

**TRADISI *KABIN TANGKEP* MASYARAKAT SUKU MADURA
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM
DI DESA CUMEDAK JEMBER**

SKRIPSI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh:

Feri Fajri

NIM:204102010021

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI
ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2024**

**TRADISI *KABIN TANGKEP* MASYARAKAT SUKU MADURA
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM
DI DESA CUMEDAK JEMBER**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas syari'ah
Program Studi Hukum Keluarga



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh:

Feri Fajri

NIM: 204102010021

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2024**

**TRADISI *KABIN TANGKEP* MASYARAKAT SUKU MADURA
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM
DI DESA CUMEDAK JEMBER**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas syari'ah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga


Oleh:

Feri Fajri

NIM: 204102010021

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

Disetujui Pembimbing


Baerut Tamam, S.H., M.H

NUP. 202012187

**TRADISI KABIN TANGKEP MASYARAKAT SUKU MADURA
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM
DI DESA CUMEDAK JEMBER**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
Persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga

Hari : Senin

Tanggal : 16 Desember 2024

Tim Penguji

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

Inayatun Anisah, M.Hum
197403291998032001

Abdul Ghofi Setywan, S.H.I., M.H
19920517202321019

Anggota :

1. Dr. Muhammad Faisol, S.S, M.Ag
2. Badrut Tamam, S.H., M.H

Menyetujui,

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Wiidani Hefni, M.A.
NIP.199111072018011004

MOTTO

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah (QS Al-Dzariyat/51: 49.)*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

* Rusdaya Basri, *Nikah Dalam Al-Qur'an*, *Jurnal Hukum Diktum*, Volume 14, no 2, (Desember 2016), 236.

PERSEMBAHAN

Rasa syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan karunianya sehingga dalam proses pengerjaan skripsi ini saya masih berada dalam lindungannya dan diberi kesehatan serta semangat yang tiada henti hingga akhirnya saya bisa menyelesaikannya. Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Bapak dan Ibu saya yang saya cintai dan saya sayangi, yakni bapak Karye dan Ibu Supyati serta keluarga saya yang selalu memberikan semangat dan dukungan moral maupun materi serta selalu memanjatkan do'a yang terbaik untuk anaknya agar menjadi orang yang sukses dan tentunya bisa bermanfaat bagi keluarga, masyarakat, serta bangsa dan negara.
2. Para guru dari SD hingga MA serta Dosen kampus UIN KHAS Jember dan juga teman teman IKMABA angkatan 2020 yang terlibat dalam penyelesaian skripsi saya, terimakasih telah berpartisipasi dan memberikan dukungan serta motivasi.
3. Untuk keluarga besar saya yang sudah memberikan dukungan kepada saya sampai di titik ini, Serta teman seangkatan dan seperjuangan khususnya HK 2 yang selalu menjadi teman diskusi dalam hal apapun.
4. Kepada guru alif saya, pengasuh dan keluarga besar Pondok Pesantren AL BADRI yang selalu menjadi panutan dalam melakukan segala hal hingga dapat mengantarkan saya sampai di titik ini
5. Kepada tokoh masyarakat, perangkat desa,perangkat KUA yang telah membantu menyelesaikan skripsi saya

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah segala puja dan puji syukur, penulis sampaikan kepada Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tradisi *Kabin Tangkep* Masyarakat Suku Madura Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam Di Desa Cumedak Jember”. Tidak lupa juga shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya.

Penulisan dan penyusunan skripsi ini selain di maksudkan untuk menambah wawasan khazanah keilmuan juga bertujuan untuk memenuhi tugas akhir dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) bagi mahasiswa Fakultas Syariah UIN KHAS Jember. Penulis juga sadar bahwa tanpa adanya bimbingan dan partisipasi dari berbagai pihak, mungkin skripsi ini tidak bisa terselesaikan dengan baik.

Oleh karena itu penulis menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar – besarnya kepada berbagai pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini, diantaranya :

1. Bapak Prof. Dr. Hepni, S. Ag., M.M.,CPEM selaku rektor UIN KHAS Jember
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Ibu Inayatul Anisah, M.Hum selaku ketua jurusan hukum keluarga fakultas syariah UIN KHAS Jember
4. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A selaku dosen penasehat akademik
5. Bapak Badrut Tamam, S.H., M.H Selaku dosen pembimbing skripsi

Skripsi ini adalah upaya maksimal dari penulis, mungkin terdapat kekeliruan dan kekurangan dalam penulisan. Diharapkan kritik dan saran, demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga dapat memberikan manfaat dan barokah serta wawasan keilmuan.

Jember, 28 Oktober 2024

Feri Fajri



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

ABSTRAK

Feri Fajri, 2024, “*Tradisi Kabin Tangkep Masyarakat Suku Madura Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam di Cumedak Sumberjambe Jember*”

Kata Kunci: tradisi, *kabin tangkep*, hukum Positif, hukum islam

Kabin tangkep merupakan perkawinan paksa yang diakibatkan oleh beberapa hal dilakukan pasangan yang belum mempunyai ikatan Perkawinan dimana seorang laki-laki atau wanita yang bertamu atau melanggar jam batas malam yang telah ditentukan oleh perangkat desa dan tokoh masyarakat serta berbuat maksiat atau zina, sehingga oleh masyarakat dan di nikahkan secara paksa.

Fokus penelitian ini adalah: 1) Bagaimana Praktik Tradisi dan Nilai Nilai Adat *Kabin Tangkep* Yang di laksanakan Oleh Masyarakat Suku Madura di Desa Cumedak Jember? 2) Bagaimana Perspektif Hukum Positif Terhadap Tradisi *Kabin Tangkep* di Masyarakat Suku Madura di Desa Cumedak ? 3) Bagaimana Tradisi *Kabin Tangkep* di pandang dari Perspektif Hukum Islam di Desa Cumedak ?

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui dan menganalisis Praktik Tradisi dan Nilai Nilai Adat *Kabin Tangkep* Yang di laksanakan Oleh Masyarakat Suku Madura di Desa Cumedak Jember 2) Untuk mengetahui dan menganalisis Bagaimana Perspektif Hukum Positif Terhadap Tradisi , *Kabin Tangkep* di Masyarakat Suku Madura di Desa Cumedak 3) Untuk mengetahui dan menganalisis Tradisi *Kabin Tangkep* di pandang dari Perspektif Hukum Islam di Desa Cumedak.

Adapun jenis penelitian ini menggunakan hukum empiris, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual dan sosiologi hukum, Analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, Penyajian data, Penarikan Kesimpulan. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi, Validasi data menggunakan triangulasi.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa: 1). Proses *Kabin Tangkep* dimulai dengan kecurigaan masyarakat, diikuti dengan pengawasan, penangkapan, pemanggilan orang tua, dan akhirnya menikahkan pasangan. yang terlibat dalam tindakan tidak terpuji tersebut, biasanya melalui pernikahan siri yang kemudian didaftarkan secara resmi. Nilai adat yang terkandung dalam *Kabin Tangkep* berfokus pada menjaga keharmonisan sosial, menghindari aib, dan memastikan perilaku yang lebih terhormat dalam masyarakat. 2) Praktik *kabin tangkep* di Desa Cumedak meskipun sah secara agama, menghadirkan masalah besar dalam aspek hukum negara. Berdasarkan undang-undang yang berlaku, seperti UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan UU No. 16 Tahun 2019, pernikahan harus dilakukan sesuai dengan hukum agama dan dicatat secara resmi untuk memberikan perlindungan hukum. raktik *kabin tangkep* sering melibatkan pemaksaan, yang bertentangan dengan prinsip kesetaraan dan persetujuan dalam pernikahan, yang dapat melanggar Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU No. 12 Tahun 2022). 3) Status hukum pernikahan *kabin tangkep* di Desa Cumedak, Sumberjambe, Jember, dalam pandangan hukum Islam sah karena telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Meskipun pernikahan dilakukan secara tradisional dan terkesan paksa, kedua belah pihak terlibat secara sukarela, menunjukkan adanya perasaan suka dan ketertarikan satu sama lain. Namun, pernikahan ini awalnya tidak dicatatkan di KUA karena dilakukan setelah penangkapan oleh tokoh masyarakat. Secara agama, pernikahan tersebut sah, namun dari segi administratif, tidak memiliki kekuatan hukum yang sah tanpa pencatatan resmi.

DAFTAR ISI


HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Definisi Istilah	11
F. Sistematika Pembahasan	14
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	16
A. Penelitian Terdahulu	16
B. Kajian Teori	22
BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Jenis Penelitian Dan Pendekatan.....	38
B. Lokasi Penelitian	39

C. Jenis Sumber Data	40
D. Analisis Data	42
E. Keabsahan Data.....	44
F. Tahap Penelitian.....	45
BAB IV PENYAJIAN DATA.....	47
A. Gambaran Obyek Penelitian	47
B. Penyajian Data dan Analisis Data.....	51
C. Pembahasan Temuan.....	62
BAB V PENUTUP.....	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA	80
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR TABEL

No. Uraian	Halaman
2.1 Kajian Terdahulu.....	20
4.1 suku Masyarakat cumedak	49



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Indonesia sendiri memiliki banyak tradisi dan budaya, tradisi yang di lahirkan oleh manusia merupakan adat istiadat, yakni kebiasaan namun lebih di tekankan kepada kebiasaan yang bersifat supranatural yang meliputi nilai-nilai budaya, norma-norma, hukum, dan aturan yang berkaitan. Tradisi yang ada dalam suatu komunitas merupakan hasil turun temurun dari nenek moyang.¹ Tidak semua tradisi memiliki konsekuensi positif terutama jika di praktikkan tanpa mempertimbangkan hukum. terkadang tradisi yang di lakukan masyarakat bertentangan dengan hukum yang ada di indonesia, seperti halnya dalam menyelesaikan perkawinan yang di mana perkawinan dalam ketentuannya tidak boleh ada paksaan, namun tradisi ini tetep di pertahankan masyarakat salah satunya adalah tradisi *kabin tangkap*.² Yang dimana *kawin tangkap* ini adalah tradisi yang di lakukan masyarakat madura.

Masyarakat madura adalah masyarakat yang menyebar di indonesia salah satunya di cumedak sumber jambe, berdasarkan data indeks desa cumedak, mengemukakan bahwa masyarakat cumedak dengan total jumlah penduduknya sebanyak 5.940 jiwa. Agama yang di anut oleh masyarakat Desa cumedak merupakan mayoritas bergama Islam dan mayoritas bersuku

¹ Robi Darwis, *Tradisi Ngaruwat Bumi Dalam Kehidupan Masyarakat Studi Deskriptif Kampung Cihideung Girang Desa Sukakerti Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang*, (Skripsi, Uin Sunan Gunung Jati Bandung, 2017), 41

² “Tradisi Unik Suku Madura Yang Masih Di Lestarikan,” *Liputan 6.Com*, November 2019, <https://www.liputan6.com/surabaya/read/4103356/5-tradisi-unik-suku-madura-yang-masih-dilestarikan>

madura dengan perbandingan masyarakat suku madura yang berjumlah 5702 jiwa dan masyarakat suku jawa yang berjumlah 237 jiwa dan masih mempertahankan tradisi.³ salah satu tradisinya adalah dalam hal penyelesaian zina, yang dimana delik adat terhadap perkara zina dengan menggunakan *kabin tangkep*.

Perkawinan merupakan pertalian yang sah antara seorang lelaki dan perempuan dalam waktu yang lama untuk membentuk sebuah keluarga dalam memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan yang diakui negara. Biasanya di beberapa daerah hukum adat yang mengatur perkawinan. Hukum adat memegang peranan yang penting dalam mengontrol hubungan antar sesama manusia.⁴ Para fuqaha dan Mazhab Empat sepakat bahwa makna nikah atau zawaj adalah suatu akad atau suatu perjanjian yang mengandung arti sahnya hubungan kelamin. Dengan demikian, perkawinan adalah suatu perjanjian untuk meleagalkan hubungan kelamin dan untuk melanjutkan keturunan. Hal tersebut relevan dengan Bab 1 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa: Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.⁵

³ Dokumen Desa, “Data Profil Desa Cumedak,” 3 Juni 2024.

⁴ Lenda Welhelmina . “Tradisi Kabin Tangkep Suku Sumba di Nusa Tenggara Timur”, Jurnal Kontruksi Hukum 2, No 2 (2021), 65.

<https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/jukonhum>.

⁵ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1 Bab (1).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Kompilasi Hukum Islam, tidak menggunakan kata nikah atau pernikahan, tetapi menggunakan kata perkawinan.⁶ Hal tersebut berarti bahwa makna nikah atau kawin berlaku untuk semua yang merupakan aktivitas persetubuhan. Karena kata “nikah” adalah bahasa arab, sedangkan kawin adalah bahasa Indonesia.⁷ Adapun Pengertian perkawinan menurut KUHPerdara pasal 26 yang mengatakan bahwa perkawinan ialah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Karena hal tersebut pada dasarnya merupakan dambaan serta tujuan dari setiap perkawinan yang di langungkan. Hal ini dapat dimengerti karena kebahagiaan keluarga merupakan manifestasi dari sebuah rumah tangga. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat ar-Rum yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: dan di antara kekuasaannya adalah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan di jadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang sesungguhnya pada yang demikian itu benar benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir (QS Ar-rum 21).⁸

Menurut ayat di atas, keluarga Islam terbentuk dalam keterpaduan antara ketentraman (*sakinah*), penuh rasa cinta (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*). Ia terdiri dari istri yang patuh dan setia, suami yang jujur dan tulus. Tujuan membentuk suatu perkawinan yang bahagia dan kekal

⁶ Setneg RI, UU No. 1 Tahun 1974, Ayat (1)

⁷ Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung:Pustaka Setia, 2011), 10,

⁸Kementrian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an Dan Terjemahan Edisi Penyempurnaan*. Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an,406

di butuhkan persiapan yang matang secara jasmani dan rohani. Kerelaan kedua mempelai dalam mengarungi rumah tangga merupakan salah satu kunci terbinanya kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal. Maka dari itu untuk melangsungkan perkawinan haruslah melalui persetujuan ataupun kerelaan dari kedua mempelai, agar tercipta keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*. Pada dasarnya dalam melaksanakan perkawinan tidak boleh adanya paksaan atau ancaman, hal ini di karenakan berdasarkan ketulusan hati masing masing pasangan dan sikap saling menyadari.

Allah SWT telah melarang dari mulai mendekati ataupun melakukan perbuatan yang merujuk pada perbuatan keji yang dijelaskan dalam surah Al-Isra' ayat 32

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجِيْنَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً ۖ وَسَاءَ سَبِيْلًا

Artinya: Dan janganlah kamu mendekati zina(zina) itu sungguh suatu perbuatan keji,dan suatu perbuatan keji,dan suatu jalan yang buruk. (Al-Isra' : 32).⁹

Dari ayat di atas bahwa umat Islam dilarang mendekati zina karena perbuatan tersebut termasuk perbuatan yang keji dan cara penyaluran nafsu seksual yang tidak benar. Pada ayat tersebut di gunakan kata larangan لتقربوا yang artinya “jangan kamu dekati” untuk menyatakan larangan zina. Secara singkat dapat di kemukakan bahwa perbuatan zina adalah perbuatan yang sangat keji, yang menyebabkan hancurnya garis keturunan, menimbulkan kegoncangan dan kegelisahan dalam masyarakat, merusak ketenangan hidup berumah tangga, menghancurkan rumah tangga itu sendiri, dan merendahkan martabat manusia. Jika perbuatan itu dibiarkan merajalela di tengah-tengah

⁹ Kemenag RI . *Al-Qur'an Dan Terjemahan*.283

masyarakat berarti manusia sama derajatnya dengan binatang. Oleh sebab itu maka hindarilah perbuatan yang sangat di larang agama agar terhindar dari tradisi *Kabin Tangkep*.

Oleh karena itu *Kabin Tangkep* memicu kelebihan dan kekurangan dalam masyarakat setempat. Dalam hukum Islam, perkawinan harus dilakukan atas dasar kebebasan memilih dan dengan mendaftar ke KUA setempat. Di sisi lain dalam hal sedemikian ketika tidak di kawinkan secara paksa atau *kabin tangkep* bisa meresahkan keluarga Masyarakat. *kabin tangkep* awal mula dinikahkannya dilakukan dengan nikah sirih terlebih dahulu. Namun, dalam beberapa kasus, perkawinan tangkap dilakukan secara paksa karena perilaku asusila atau di nikahkan karena tradisi. Penting untuk diingat bahwa pemaksaan perkawinan dianggap sebagai tindakan kekerasan seksual dan melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022. Oleh karena itu, keamanan dan ketertiban dalam proses perkawinan harus dijaga sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.¹⁰

Pemaksaan perkawinan yang dimaksud merujuk pada Pasal 10 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yaitu: a. perkawinan anak, b. pemaksaan perkawinan dengan mengatasnamakan praktik budaya atau, c. pemaksaan perkawinan korban dengan pelaku perkosaan.¹¹ Berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, terdapat sembilan jenis Tindak Pidana Kekerasan

¹⁰ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pasal 10 Ayat (1) huruf (e)

¹¹ Setneg RI, UU No. 12 Tahun 2022, Pasal 10 Ayat (2)

Seksual, antara lain pelecehan seksual nonfisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, kekerasan seksual berbasis elektronik. Masing-masing jenis Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah diatur rincian hukuman pidana, termasuk sanksi denda terhadap para pelakunya.¹² Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 ayat 1 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menegaskan, bahwa pelaku perkawinan paksa dapat dipidana penjara paling lama sembilan tahun dan denda maksimal dua ratus juta rupiah.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh peneliti tradisi atau kebiasaan dalam suatu pernikahan berbagai ragam yang kita temui di negara Indonesia. Salah satunya yang dapat kita temui dalam masyarakat suku madura di cumedak sumberjambe jember adalah *kabin tangkep*. Dalam penelitian ini peneliti mencoba untuk membahas status hukum dalam perkawinan. Peneliti melihat ada suatu kejanggalan di dalam masyarakat tentang perkawinan tersebut yang banyak melibatkan orang dalam pra proses perkawinan tersebut, salah satunya adalah *kabin tangkep*, yang di mana praktek *Kabin tangkep* yang ada di cumedak sumberjambe merupakan perkawinan paksa yang di akibatkan oleh beberapa hal di lakukan pasangan yang belum mempunyai ikatan Perkawinan di mana seorang laki-laki atau wanita yang bertamu atau melanggar jam batas malam yang telah di tentukan oleh perangkat desa dan tokoh masyarakat serta berbuat maksiat atau zina,

¹² Setneg RI, UU No. 12 Tahun 2022, Pasal 10 Ayat (1)

sehingga oleh masyarakat dan di nikahkan secara paksa. Untuk memperdalam pemahaman tentang penelitian ini, Perlu mempertimbangkan pentingnya menyoroti serta menjelajahi aspek-aspek yang mungkin belum mendapatkan perhatian yang memadai dalam penelitian sebelumnya. Ini melibatkan pengungkapan lebih lanjut tentang kompleksitas dan keragaman fenomena yang terlibat dalam tradisi *kabin tangkep* serta penelusuran terhadap implikasi yang lebih dalam dari temuan-temuan sebelumnya. Selain itu, penelitian ini juga menekankan pentingnya menyentuh pada aspek hukum, khususnya pada undang-undang Pasal 10 Ayat 2. Hal ini bertujuan untuk mencegah masyarakat melakukan tradisi yang bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Berdasarkan tinjauan yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya, terlihat bahwa sebagian besar hanya mengarah pada tinjauan hukum Islam dan hukum positif tentang *kabin tangkep*. Sedangkan pengkajian pada peneliti menggunakan dalam aspek hukum Islam dan hukum positif serta Kebiasaan dan konsekuensinya jika terjadinya pembatalan *kabin tangkep* sekaligus perceraian. Hal ini juga menjadi kebaruan dalam penelitian ini dibandingkan dengan penelitian sebelumnya. Oleh karena itu alasan penulis tertarik untuk mengkaji karena terdapat suatu permasalahan antara Undang-Undang dengan realita yang terjadi, yang mana dalam Undang-Undang perkawinan harus dicatatkan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, sedangkan dalam realita yang terjadi di masyarakat suku Madura Desa Cumedak *kabin tangkep* sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat setempat. Maka dari itu tulisan ini

diangkat bertujuan secara khusus untuk mengetahui apakah terdapat konflik antara hukum adat, *Kabin tangkep*, hukum islam dan hukum nasional yang berlaku di indonesia. Selain itu juga peneliti melihat adanya pertentangan antara teori perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat, Maka dari itu tulisan ini akan penulis angkat dengan judul “Tradisi *Kabin Tangkep* Masyarakat Suku Madura Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam di Desa Cumedak Jember”

B. Fokus penelitian

Fokus penelitian merupakan fokus terhadap permasalahan yang akan diteliti, proses untuk menjawab dan menemukan hasil-hasil dari fokus masalah yang ditetapkan.¹³

1. Bagaimana Praktik Tradisi dan Nilai-Nilai Adat , *Kabin Tangkep* Yang Di Laksanakan Oleh Masyarakat Suku Madura di Desa Cumedak, Jember ?
2. Bagaimana Perspektif Hukum Positif Terhadap Tradisi , *Kabin Tangkep* di Masyarakat Suku Madura Di Desa Cumedak ?
3. Bagaimana Tradisi , *Kabin Tangkep* di pandang dari Perspektif Hukum Islam Di Desa Cumedak ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah penentu akan arah tujuan penelitian ini, yang mengacu terhadap masalah sebelumnya.¹⁴ Adapun tujuan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

¹³ Tim Penyusun , *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: UIN KHAS Jember Press, 2021), 45.

¹⁴ Penyusun, *Pedoman Penulisan*, 45.

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Bagaimana praktik tradisi dan Nilai-nilai adat 'Kabin Tangkep' yang dilaksanakan oleh masyarakat Suku Madura di Desa Cumedak, Jember.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Bagaimana perspektif hukum positif terhadap tradisi 'Kabin Tangkep' di masyarakat Suku Madura di Desa Cumedak
3. Untuk mengetahui dan menganalisis Bagaimana tradisi 'Kabin Tangkep' di pandang dari perspektif hukum Islam di Desa Cumedak

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian, manfaat yang dimaksud dapat berupa kegunaan yang bersifat teoritis maupun praktis. Selain itu manfaat penelitian dapat berguna bagi penulis, instansi, dan masyarakat secara keseluruhan.¹⁵

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran untuk memperkaya khazanah keilmuan dan wawasan dalam bidang hukum, terutama yang berkaitan dengan hukum positif dan hukum islam, dalam hal ini berkaitan dengan tradisi kabin tangkep masyarakat suku madura perspektif hukum nurmatif dan hukum islam.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan

¹⁵ Penyusun, *Pedoman Penulisan*, 46.

tentang hukum yang berupa tradisi kabin tangkep masyarakat suku madura perspektif hukum nurmatif dan hukum islam di desa cumedak jember

b. Bagi UIN KHAS Jember

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran khususnya dalam bidang hukum keluarga yang dapat dikonsumsi sebagai literatur bagi mahasiswa yang ingin mengembangkan kajian hukum dan bahan pengembangan penelitian karya tulis ilmiah di lingkungan UIN KHAS Jember.

c. Bagi Desa Cumedak Sumberjambe

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai media informasi baik bagi pemerintah desa dan juga masyarakat untuk kemudian mengetahui sejauh mana peran yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam menangani tradisi kabin tangkep masyarakat suku madura perspektif hukum nurmatif dan hukum islam .

d. Bagi Pembaca

Hasil penelitian dan temuan nantinya diharapkan dapat digunakan sebagai referensi untuk menambah pengetahuan dan pengembangan penelitian tentang hukum.

E. Definisi istilah

berisi istilah-istilah penting, yang menjadi titik perhatian peneliti di dalam judul penelitian. Tujuannya agar tidak terjadi kesalah faham terhadap makna istilah sebagaimana disebut oleh peneliti.¹⁶

1. Tradisi *Kabin tangkep*

Tradisi merupakan warisan nenek moyang masyarakat Indonesia yang mencerminkan kekayaan budaya yang dimiliki bangsa ini dari Sabang hingga Merauke, setiap daerah di Indonesia memiliki tradisi yang unik dan beragam, mulai dari upacara adat, festival budaya, hingga praktik kearifan lokal salah satunya adalah *kabin tangkep*.

Kabin tangkep panekah istilah se sering egunaaki sareng masyarakat ka angguy oreng se e capok tangkep karena alakoh mesum sareng lawan jeniseh, saengkeh e dhelem bektoh se abereng koduh e pakabin.

Dalam artian *Kawin Tangkap* Merupakan Pernikahan yang dilakukan setelah penangkapan seorang pria dan seorang wanita (tidak ada ikatan keluarga), di mana mereka duduk di rumah atau di tempat yang tenang dengan indikasi hubungan suami yang terciduk oleh masyarakat atau perangkat desa adalah bentuk awal perkawinan.

2. Urf

Al-Jurjaniy dalam kitabnya *Al-Ta‘rifat* memberikan definisi urf adalah sesuatu (baik perbuatan maupun perkataan) dimana jiwa merasakan

¹⁶ Penyusun, *Pedoman Penulisan*, 46.

ketenangan dalam mengerjakannya karena sudah sejalan dengan logika dan dapat diterima oleh watak kemanusiannya.¹⁷

3. Perspektif Hukum Islam

Perspektif hukum Islam merupakan sudut pandang atau pendekatan yang mengacu pada ajaran dan prinsip-prinsip hukum dalam Islam. Ini mencakup interpretasi dan aplikasi hukum yang berasal dari sumber-sumber utama Islam, seperti Al-Quran dan Hadis, serta pemahaman yang dikembangkan oleh cendekiawan dan ahli hukum Islam. Perspektif hukum Islam dapat diartikan sebagai kerangka kerja konseptual yang mengatur norma-norma hukum dan prinsip-prinsip keadilan dalam agama Islam, yang mempengaruhi pemahaman, pembentukan, dan penerapan hukum di dalam masyarakat yang mengidentifikasi dirinya sebagai Muslim lainnya.

4. Masyarakat suku madura

Dalam beberapa sumber sejarah, Suku Madura pertama kali muncul di pantai Madura. Mereka memiliki nenek moyang yang sama dengan Suku Jawa, yaitu bangsa Austronesia dari Taiwan. Pengaruh kondisi topografi dan geografis membuat Suku Madura memiliki budaya dan bahasa yang berbeda dari Suku Jawa. Dari segi bahasa, Pulau Madura terletak di antara garis lintang 6°52' selatan dan 7°15' selatan, serta garis bujur 112°40' timur dan 114°07' timur. Tradisi suku madura salah satunya yang sangat terkenal hingga manca negara adalah kerapan sapi dll. Suku

¹⁷ Sulfan Wandu, "Eksistensi Urf dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqih", *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol 2 Nomor 1, (Januari 2018), 183.

Madura memiliki bahasa tersendiri yang disebut sebagai Bahasa Madura. Sementara dari segi pakaian, Suku Madura memiliki pakaian adat untuk laki-laki disebut dengan baju pesa'an. Mayoritas masyarakat suku Madura hampir 100 % beragama Islam, bahkan suku Madura yang tinggal di Madura bisa dikatakan 100 % muslim. suku Madura terkenal sangat taat dalam beragama Islam.¹⁸

5. Desa cumedak

Desa Cumedak merupakan salah satu desa bagian wilayah paling selatan di Kecamatan Sumberjambe yang mempunyai luas wilayah 888.347 Ha terdiri dari tanah sawah, tanah darat, pekarangan dan lain-lain. Desa Cumedak memiliki penduduk kurang lebih 2500 KK yang pada umumnya penduduk kebanyakan mata pencahariannya adalah tani, Potensi yang ada di desa Cumedak ini dapat diambil dari sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, sarana prasarana, ekonomi serta sosial budaya, kondisi sosial masyarakat desa cumedak terdiri dari suku jawa dan suku madura dan terdapat 4 agama yang di anut yaitu: islam, kristen, katholik dan budha dan mayorita penduduknya adalah beragama islam.¹⁹

¹⁸ "Mengenal Asal Usul Suku Madura Hingga Tradisi," Kompas.Com, 05 Februari,2024. <https://Surabaya.Kompas.Com/Read/2024/02/05/231547178/Mengenal-Suku-Madura-Dari-Asal-Usul-Hingga-Tradisi>.

¹⁹"KKN Kolaboratif Universitas Se- Jember Potensi Desa Cumedak Sebagai Peluang Untuk Mengembangkan Kualitas Desa,"Kompasiana.Com, 29, Agustus, 2022, <https://Www.Kompasiana.Com/Cumedak73775/630c86ef08a8b54124079772/Potensi-Desa-Cumedak-Sebagai-Peluang-Untuk-Mengembangkan-Kualitas-Desa>.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan menjabarkan mengenai bagaimana pembahasan dalam skripsi mulai dari bab pertama yang berisi pendahuluan hingga ke bab penutup. Format penulisan sistematika pembahasan adalah dalam bentuk deskriptif naratif, bukan seperti daftar isi. Peneliti akan menjabarkan pembahasan secara sistematis untuk mendapatkan kerangka penelitian dan menindak lanjuti penelitian yang selanjutnya.

BAB I, pendahuluan yang memaparkan gambaran mengenai isi yang terkandung dalam penulisan ini meliputi tentang konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

BAB II, landasan teori membahas tentang teori – teori yang berhubungan dengan penelitian yang digunakan untuk menganalisis suatu permasalahan. Teori – teori yang digunakan dalam penulisan laporan Tugas Akhir mengenai Pengertian tradisi, Hukum adat, unsur unsur hukum adat, masyarakat hukum adat, teori keadilan.

BAB III, yaitu memuat tentang metode penelitian. Pada bagian ini berisi mengenai metode yang digunakan oleh para peneliti dalam pendekatan penelitian, lokasi penelitian, perolehan data, metode pengumpulan data, metode analisis, dan keabsahan data, tahap penelitian.

BAB IV, membahas mengenai penyampaian hasil temuan data serta penyajian hasil penelitian, menjabarkan fenomena penelitian, penyajian data, analisis data, dan pembahasan hasil temuan.

BAB V, berisi kesimpulan dan saran. Setelah penarikan kesimpulan dari semua hasil yang di dapatkan, juga bisa memberikan saran yang bertujuan untuk membangun rekomendasi untuk kesempurnaan penelitian agar lebih baik kedepannya.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA.

A. Penelitian terdahulu

Sebelum melakukan penelitian oleh peneliti, ada sebuah langkah awal untuk mengetahui lebih dalam tentang judul penelitian ini, adapun langkah awal dalam penelitian perlu kiranya terlebih dahulu mengkaji terlebih hasil penelitian dalam permasalahan yang sama yang telah dikokohkan sebelumnya atau telah dikaji atau diteliti oleh peneliti terdahulu sebelumnya seperti :

1. Skripsi M. Abdi Affandi dengan judul: *Studi Komparatif Kawin Tangkap Dalam Perspektif Hukum Adat Sumba Dan Fikih Islam.*

Pada penelitian ini memuat tentang Praktik kawin tangkap yang sudah dikenal di masyarakat Suku Sumba, sejak dulu ini diawali dengan pura-pura menculik calon mempelai perempuan yang sudah didandahi ke rumah calon mempelai laki-laki. Akibat hukum Kawin Tangkap yang terjadi dalam masyarakat Suku Sumba adalah perkawinan tersebut dianggap tidak sah atau haram karena tidak memenuhi syarat maupun rukun perkawinan yang diatur didalam Fikih Islam yang dari tata cara pelaksanaan perkawinannya mendatangkan mudharatan atau sangat bertentangan dengan ajaran Fikih Islam.

Hasil dalam penelitian lapangan salah satu alasan perceraian adalah karena tidak ada cinta dan kasih sayang dari perempuan dan merasa

dirugikan dalam pernikahannya.²⁰ Adapun kesamaan dalam peneliti terdahulu dengan penelitian saat ini adalah perkawinan yang tidak direncanakan karena ada alasan mendesak yang berakibat perkawinan. Perbedaan penelitian terdahulu membahas tentang kawin tangkap dikaji dalam perspektif hukum Adat Sumba dan Fikih Islam sedangkan peneliti saat ini mengkaji menggunakan hukum Islam dan hukum normatif.

2. Skripsi, Imam Mukhlis, *Praktek Kabin Tangkep Di Desa Pragaan Laok Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep (Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Masyarakat)*

Pada penelitian ini Kabin tangkep tidak memiliki kekuatan hukum karena hal tersebut tidak dicatat di KUA sehingga pelaku tidak mempunyai surat akte nikah sebagaimana yang tercantum dalam KHI pasal 17 tentang pencatatan pernikahan di KUA.²¹

3. Jurnal muhdi “Kawin Tangkap Perspektif Maqashid Al-Syari'ah Dan Undang-Undang Positif”

Pada penelitian ini memuat tentang kawin tangkap kawin tangkap di desa Pekalongan Kecamatan Sampang Madura dilaksanakan secara mendadak tanpa direncanakan sebelumnya oleh masing-masing pihak.

Hasil penelitian ini adalah Kabin tangkep berfungsi sebagai sistem perlindungan sosial yang memenuhi unsur *hifdh an-nafs* (menghindari

²⁰ M. Abdi Affandi, “*Studi Komparatif Kawin Tangkap Dalam Perspektif Hukum Adat Sumba dan Hukum Islam*,” (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2022) 1.

²¹ Imam Mukhlis, “*Praktek Kabin Tangkep Di Desa Pragaan Laok Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep (Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Masyarakat)*” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2010), 1.

terjadinya kasus kekerasan dan main hakim sendiri), hifdh an-nasl (menghindari adanya keturunan dari hubungan yang terlarang), hifdh al-mal (menghindari penggunaan uang dengan sia-sia), hifdh al-aql (menjaga pola pikir sehat dan menghindari kedepresian).²² Adapun kesamaan dalam peneliti terdahulu dengan penelitian saat ini adalah sama sama melaksanakan kabin tangkep setelah ketahuan nyepi di dalam rumah, perbedaan peneltian terdahulu membahas tentang Kawin Tangkap Perspektif Maqashid Al-Syari'ah Dan Undang-Undang Positif penelitian saat ini membahas tentang kawin tangkap perspektif hukum nurmatif dan hukum islam.

4. Jurnal Dedi Indrama “Tradisis Kawin Tanngkap Di Tinjau Dari Hukum Islam”

Pada penelitian ini memuat tentang Tradisi kawin Tangkap diartikan sebagai perkawinan pasca peristiwa penangkapan terhadap sepasang laki-laki dan perempuan atau lebih, dimana mereka menyepi di dalam rumah atau tempat sepi lainnya dengan ditemukannya indikasi-indikasi untuk melakukan hubungan suami istri.

Hasil penelitian ini adalah perkawinan tangkap bisa di bilang tidak sah secara agama tergantung pada mampunya seorang laki-laki tersebut untuk menikahi calon istrinya, kita sebagai masyarakat harus bisa memberi masukan kepada ketua adat setempat agar pernikahan itu tidak menjadi

²²Muhdi, “ *Kawin Tangkap Perspektif Maqashid Al-Syari'ah Dan Undang Undang Positif,*” *Jurnal Penelitian Hukum Islam* 05. No. 2 (2020), 140.

haram bagi pasangan tersebut.²³ Adapun kesamaan dalam peneliti terdahulu dengan penelitian saat ini adalah membahas tentang kabin tangkep karena ketahuan mesum. perbedaan penelitian terdahulu membahas Tinjauan kabin tangkep Dari Perspektif Hukum Islam penelitian saat ini membahas tentang kawin tangkap perspektif hukum normatif dan hukum islam.

5. Jurnal Masthuriyah Sa'dan dengan judul : “Menakar Tradisi Kawin Paksa Di Madura Dengan Barometer HAM”.

Pada penelitian ini memuat tentang tradisi nikah paksa terjadi tidak terlepas dengan kebiasaan masyarakat Madura dalam menikahkan anaknya di usia muda (nikahdini), hal itu karena seringkali praktek nikah paksa mempelai perempuan memiliki rentang usia yang cukup jauh dengan usia laki-laki.

Hasil penelitian ini adalah konferensi ini ingin agar perempuan dan anak-anak perempuan mendapatkan kebebasan dan pilihan dan menyadari hak-haknya serta terbebas dari kekerasan. Kekerasan berbasis gender dalam perkawinan selalu saja dianggap sebagai suatu kewajaran dalam masyarakat yang patriarkhat.²⁴ Adapun kesamaan dalam peneliti terdahulu dengan penelitian saat ini adalah membahas tentang praktek nikah paksa mempelai perempuan dan laki laki memiliki usia di bawah umur. perbedaan penelitian terdahulu membahas tentang kekerasan perkawinan

²³ Dedi Indrama, “Tradisis Kawin Tanngkap Di Tinjau Dari Hukum Islam, ” Jurnal Ar-Risalah 1. No. 1 (2021), 7.

²⁴ Masthuriyah Sa'dan, “Menakar Tradisi Kawin Paksa Di Madura Dengan Barometer HAM”, Jurnal Musawa 14. No. 2 (2015), 1.

berbasis gender penelitian saat ini membahas tentang tinjauan hukum nurmatif dan hukum islam terhadap kabin tangkep.

Tabel 2.1
Penelitian terdahulu

No	Nama Dan Judul	Hasil dan kebaruan	Persamaan	Perbedaan
1	Skripsi M. Abdi Affandi dengan judul: <i>Studi Komparatif Kawin Tangkap dalam Perspektif Hukum Adat Sumba Dan Fikih Islam</i>	Hasil dalam penelitian lapangan salah satu alasan perceraian adalah karena tidak ada cinta dan kasih sayang dari perempuan dan merasa dirugikan dalam pernikahannya, adapun kebaruan dalam penelitian ini adalah pelaksanaan perkawinannya mendatangkan mudharatan atau sangat bertentangan dengan ajaran Fikih Islam	kesamaan dalam peneliti terdahulu dengan penelitian saat ini adalah perkawinan yang tidak direncanakan karena ada alasan mendesak yang berakibat perkawinan	Perbedaan penelitian terdahulu membahas tentang kawin tangkap dikaji dalam pespektif hukum Adat Sumba dan Fikih Islam sedangkan peneliti saat ini mengkaji menggunakan hukum islam dan hukum nurmatif.
2	Skripsi, Skripsi, Imam Mukhlis, <i>Praktek Kabin Tangkep Di Desa Pragaan Laok Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep(Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Masyarakat)</i>	Hasil Dalam penelitian ini adalah Kabin tangkep tidak memiliki kekuatan hukum karena hal tersebut tidak di catat di KUA sehingga pelaku tidak mempunyai surat akte nikah sebagaimana yang tercantum dalam KHI pasal 17 tentang pencatatan pernikahan di KUA	Adapun kesamaan dalam peneliti terdahulu dengan penelitian saat ini adalah Sama sama membahas mengenai <i>kabin tangkep</i>	Perbedaan peneltian terdahulu mebahas tentang kabin tangkep yang di akibatkan oleh perjodohan. penelitian saat ini membahas tentang kawin paksa harus di nikahkan karena tradisi

3	Jurnal muhdi “ <i>Kawin Tangkap Perspektif Maqashid Al-Syari'ah Dan Undang-Undang Positif</i>	Hasil penelitian ini adalah Kabin tangkep berfungsi sebagai system perlindungan social. Adapun kebaruan dalam penelitian ini adalah memenuhi unsur hifdh an-nafs (menghindari terjadinya kasus kekerasan dan main hakim sendiri), hifdh an-nasl (menghindari adanya keturunan dari hubungan yang terlarang), hifdh al-mal (menghindari penggunaan uang dengan sia-sia), hifdh al-aql (menjaga pola pikir sehat dan menghindari kedepresian	kesamaan dalam peneliti terdahulu dengan penelitian saat ini adalah sama sama melaksanakan kabin tangkep setelah ketahuan nyepi di dalam rumah	perbedaan peneltian terdahulu membahas Tinjaun kabin tangkep Dari Perspektif Hukum Islam penelitian saat ini membahas tentang kawin tangkap perspektif hukum nurmatif dan hukum islam.
4	Jurnal Dedi Indra membahas tentang <i>tradisi kawin tangkap di tinjau dari perspektif hukum islam yang ada di sumbawa</i>	Hasil penelitian ini adalah perkawinan tangkap bisa di bilang tidak sah secara agama tergantung pada kemampuan seorang laki-laki tersebut untuk menikahi calon istrinya. Adapun kebaruan dalam penelitian ini adalah agar pernikahan itu tidak menjadi haram bagi pasangan tersebut.	kesamaan dalam peneliti terdahulu dengan penelitian saat ini adalah membahas tentang praktek nikah paksa mempelai perempuan dan laki laki memiliki usia di bawah umur	perbedaan peneltian terdahulu membahas Tinjaun kabin tangkep Dari Perspektif Hukum Islam penelitian saat ini membahas tentang kawin tangkap perspektif hukum nurmatif dan hukum islam
5	urnal Masthuriyah Sa'dan, <i>Menakar Tradisi Kawin Paksa Di Madura Dengan Barometer HAM</i>	Hasil peneletian ini adalah konferensi ini ingin agar perempuan dan anak-anak perempuan mendapatkan kebebasan dan pilihan dan menyadari hak-haknya serta terbebas dari kekerasan. Adapun kebaruan dalam penelitian ini adalah kekerasan. Kekerasan berbasis gender dalam perkawinan selalu saja dianggap sebagai suatu kewajiban dalam masyarakat yang patriarkhat.	kesamaan dalam peneliti terdahulu dengan penelitian saat ini adalah membahas tentang praktek nikah paksa mempelai perempuan dan laki laki memiliki usia di bawah umur	perbedaan peneltian terdahulu membahas tentang kekerasan perkawinan berbasis gender penelitian saat ini membahas tentang tinajauan hukum nurmatif dan hukum islam terhadap kabin tangkap.

B. Kajian teori

1. Hukum Adat

Adat merupakan regulasi dapat berupa tindakan yang telah diikuti sejak dahulu kala; merupakan sebuah cara baik berbentuk perilaku yang menjadi kebiasaan dalam sebuah masyarakat, merupakan sebuah gagasan budaya yang terdiri dari nilai-nilai budaya, norma, hukum, dan aturan yang berhubungan satu sama lain membentuk suatu sistem. Sementara adat dalam Bahasa Indonesia diartikan sebagai sebuah kebiasaan, sehingga dipahami bahwa pengertian hukum adat dapat disamakan dengan hukum kebiasaan. Menurut Roelof van Dijk, dalam bukunya "Pengantar Hukum Adat Indonesia", menyebutkan, "Hukum Adat ialah bentuk makna yang ditujukan untuk menunjukkan hukum tidak terkodifikasi di kalangan masyarakat adat. Keberadaan adat dan Hukum Adat ialah beriringan dan tidak dapat pisahkan, melainkan dapat dibedakan dengan adat yang tidak memiliki akibat hukum maupun yang memilikinya."²⁵

2. Unsur Unsur Hukum Adat

a. *Teori Receptio In Complexun*

Teori receptio in complexun adalah teori dimana hukum Islam di berlakukan sepenuhnya oleh orang-orang Islam sebagai pegangan dalam kehidupan beragama. Hukum islam telah banyak juga didirikan lembagal embaga peradilan agama dengan berbagai nama yang ada.

²⁵ Badrut Tamam, *Pengantar Hukum Adat* (Depok: Pustaka Radja,2022), 5-6.

Lembaga-lembaga peradilan agama ini didirikan ditengah-tengah kerajaan atau kesultanan dalam rangka membantu dalam penyelesaian masalah-masalah yang ada hubungannya dengan hukum Islam, dimana waktu itu hukum perkawinan dan hukum kewarisan Islam telah menjadi hukum yang hidup dan berlaku di Indonesia.²⁶

b. Teori Receptie (Penerimaan Hukum Islam Oleh Hukum Adat)

Teori Receptie Teori ini adalah dimana hukum Islam baru diberlakukan apabila di kehendaki atau diterima oleh hukum adat. Sehingga dapat dikatakan bahwa teori ini menentang teori yang telah berlaku sebelumnya, yaitu teori Receptie In Complexu. Teori ini dikemukakan oleh Christian Snouck Hurgranje (1857-1936) Menurut Snouck hukum Islam dapat diterapkan jika telah menjadi bagian dari hukum adat. Teori ini bertentangan dengan Teori Reception in Complexu. Menurut teori receptie, hukum Islam tidak secara otomatis berlaku bagi orang Islam. Hukum Islam berlaku bagi orang Islam jika sudah diterima atau diresepsi oleh hukum adat mereka. Oleh karena itu, hukum adatlah yang menentukan berlaku tidaknya hukum Islam.²⁷

c. Teori Receptio A Contrario

Teori Receptie A Contrario merupakan kebalikan dari Teori Receptie yakni melihat kedudukan hukum Islam terhadap hukum adat

²⁶ Nurjannah, DKK, "Teori- Teori Pemberlakuan Hukum Islam Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Multi Di Siplin 1*, No.11 (Pasca Sarjana Islam Negeri Jalaluddin Makasar 2023): 679 <https://doi.org/10.5281/zenodo.10370694>.

²⁷ Nurjannah, DKK, "Teori- Teori Pemberlakuan Hukum Islam Di Indonesia," 680.

di mana hukum Islam di dahulukan sebagai hukum yang berlaku. Itulah hukum adat baru berlaku kalau tidak bertentangan dengan hukum Islam. Pemikiran Sayuti Thalib tentang Teori Receptie A Contrario di atas, tampaknya sejalan dengan pemikiran Prof. Subhi Mahmassani di mana ia berpendapat bahwa adat kebiasaan hanyalah boleh dijadikan dasar hukum apabila tidak bertentangan dengan ketentuan nash dari ahli Fiqh. Berdasarkan atas ketentuan nash ini menurut pendapat yang kuat, kebiasaan itu tidak boleh dianggap berlaku apabila di dalam syari'at ada ketentuan nash yang berbeda dengan kebiasaan tersebut. Sebab ketentuan nash syari'at atau UU lebih kuat kedudukannya dari pada adat kebiasaan.²⁸

3. Masyarakat Hukum Adat

Masyarakat hukum adat merupakan kelompok manusia yang melaksanakan hukum untuk mengatur tindakan dan hubungan kemanusiaan dari segi kebiasaan maupun prinsip kesusilaan yang benar di yakini oleh masyarakat dengan konsekuensi sanksi dari penguasaan adat bagi pelanggar.²⁹

4. Struktur Masyarakat Hukum Adat

a. Struktur Masyarakat Hukum Adat berdasarkan asas keturunan

(Asas *Geneologis*).³⁰

1) Struktur Masyarakat Patrilenial

²⁸ Nurjannah, DKK, "Teori- Teori Pemberlakuan Hukum Islam Di Indonesia," 681.

²⁹ Badrut Tamam, *Pengantar Hukum Adat*, 18

³⁰ Badrut Tamam, *Pengantar Hukum Adat*, 74 – 76.

Struktur masyarakat Patrilineal, yaitu susunan masyarakat yang menarik garis keturunan dalam hubungan diri dengan orang lain melalui garis laki- laki. Contohnya masyarakat Gayo, Batak, Bali dan Ambon dll.

2) Struktur Masyarakat Matrilineal

Struktur masyarakat Matrilineal, yaitu struktur masyarakat yang menarik garis keturunan dengan menggabungkan diri dengan orang lain melalui garis perempuan. Minangkabau dan Kerinci.

3) Struktur Masyarakat Patrilineal Ber Alih Alih

Struktur masyarakat Patrilineal Beralih-alih, yaitu struktur masyarakat yang menarik garis keturunan secara bergiliran atau berganti-ganti sesuai dengan bentuk perkawinan yang dialami orang tuanya yaitu seperti perkawinan bergiliran kawin jujur kawin semendo maupun kawin semendo rajo-rajo Contohnya masyarakat

Rejang Lebong, Lampung Pepadon.

4) Struktur Masyarakat Parental Atau Bilateral

Struktur Masyarakat Parental atau Bilateral, yaitu pertalian keturunan yang menarik secara garis keturunan melalui garis keturunan bapak maupun ibu. Contohnya masyarakat seperti Jawa, Aceh. Sunda dan Makasar.

b. Struktur Masyarakat Hukum Adat territorial atau menurut asas kedaerahan.

1) Masyarakat Hukum Adat Desa

Masyarakat desa merupakan suatu masyarakat hukum adat yang juga disebut sebagai *Gemeinschaft* Yang berbeda dengan kampung karena diartikan sebagai *Gesellschaft*, mengapa kampung-kampung di kota bukanlah disebut sebagai desa karena kampung tidak memiliki masyarakat hukum seperti desa dan tidak mempunyai tata susunan masyarakat yang wajar, yang tidak memiliki ikatan batin seperti masyarakat desa.

2) Masyarakat Hukum Adat Wilayah (Persekutuan kedesaan)

Masyarakat hukum adat wilayah ialah sebuah satu kesatuan sosial dalam teritorial yang melingkupi suatu persatuan beberapa masyarakat hukum adat desa yang pada masing-masing tetap merupakan suatu kesatuan yang berdiri sendiri.

3) Masyarakat Hukum Adat Desa (Perserikatan Desa)

Struktur masyarakat hukum adat serikat desa ini merupakan suatu kesatuan sosial dan teritorial, yang berbentuk atas suatu dasar kerja-sama dalam berbagai kepentingan untuk bersama-sama yang tergabung sebagai masyarakat hukum adat desa serikat tersebut. Kerja-sama tersebut merupakan hubungan antar warga desa dalam bersama-sama mengelola lahan atau wilayah yang lebetulan berdekatan letaknya dalam suatu wilayah hukum masyarakat adat

yang membentuk dan bekerja sama dalam masyarakat hukum adat serikat desa.³¹

5. Pengertian Tradisi

Tradisi adalah pemikiran, kepercayaan, atau perilaku masa lampau yang diwariskan secara simbolis dan memiliki arti tertentu bagi suatu kelompok atau masyarakat.³² Tindakan, kepercayaan atau cara berpikir yang selalu mengikuti norma dan adat istiadat yang secara simbolis diwariskan dan dilakukan secara turun-temurun. Adat-istiadat masa lalu yang terus dipraktekkan pada setiap generasi berikutnya hingga muncul warisan budaya. Tradisi latin disebut juga tradisi, yang dalam pengertian paling sederhana berarti adat istiadat yang telah lama dipraktikkan dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok, biasanya berasal dari negara, budaya, waktu atau agama yang sama. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tradisi adalah cara turun-temurun yang masih dipraktikkan dalam masyarakat dengan anggapan bahwa cara yang ada adalah yang terbaik dan benar.³³ Shils mengklaim bahwa suatu pola perilaku pada dasarnya dapat disebut sebagai tradisi jika terus berlanjut tanpa henti selama setidaknya tiga generasi dengan aturan yang kurang lebih sama.

³¹ Badrut Tamam, *Pengantar Hukum Adat*, 76- 79.

³² Alo Liliwari, *Pengantar Studi Kebudayaan*, (Bandung : Nusamedia, 2014), 97

³³ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2007), 1208.

6. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

a. Pengertian perkawinan

Perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan perempuan dalam waktu yang lama untuk membentuk sebuah keluarga dalam memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan yang diakui negara. Biasanya di beberapa daerah hukum adat yang mengatur perkawinan. Hukum adat memegang peranan yang penting dalam mengontrol hubungan antar sesama manusia.³⁴

Dalam kompilasi hukum Islam (KHI) Pasal 2 disebutkan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.³⁵

Pengertian Perkawinan atau Perkawinan menurut istilah-istilah yang dikemukakan oleh para ulama madzhab Hanafi, Hambali, Maliki dan Syafi'i bermula pada salah satu konteks akad dengan menggunakan lafadz *in'kah* atau *tazwij*. Setelah kondisi dan pilar semua terpenuhi, maka setelah akad selesai adalah sah untuk melakukan hubungan biologis.³⁶

³⁴ Lenda Welhelmina . "Tradisi Kabin Tangkep Suku Sumba di Nusa Tenggara Timur," *Jurnal Konstruksi Hukum* 2, No 2 (2021), 65.

<https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/jukonhum>.

³⁵ Nurhadi Dkk, *Himpunan Peraturan Perundang- Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasannya* (Jakarta: Literature Perpustakaan Mahkamah Agung RI , 2011), 46

³⁶ Kosim, *Fiqh Munakahat 1 Dalam Kajian Filsafat Hukum Islam dan Keberadaannya Dalam Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia*, (Depok :PT. Rajagrafindo Persada, 2019), 5-6.

Pengertian perkawinan menurut Sayuti Thalib, perkawinan adalah perjanjian suci yang kuat dan kokoh antara laki-laki dan perempuan dengan itikad hidup bersama secara sah dan memiliki tujuan membentuk keluarga yang kekal, saling mengasihi, menyantuni dan mengharapkan kehidupan yang bahagia.³⁷

Adapun hukum nikah iyalah : Jaiz (diperbolehkan), 2) Sunah, bagi orang yang sudah mampu memberi nafkah dan berkehendak, 3) Wajib bagi orang yang ketakutan untuk tergoda pada kejahatan yaitu zina dan sudah mampu menafkahi), 4) Makruh, orang yang tidak mampu memberi nafkah, 5) Haram, orang yang mempunyai niatan untuk melakukan kejahatan kepada wanita yang dinikahinya.³⁸

b. Perkawinan adat

Perkawinan adat adalah sebuah ikatan yang kuat antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan masyarakat adat untuk berjanji hidup Bersama-sama dalam menjalani kehidupan, yang bersifat komunal dengan bertujuan memperoleh generasi (anak) agar siklus kehidupan adat atau suatu suku tidak punah, setiap proses perkawinan adat dilaksanakan terlebih dahulu upacara- upacara yang sakral (suci) dalam masyarakat adat.³⁹ Djojodegoeno juga memberikan pendapat tentang perkawinan adat merupakan suatu paguyuban atau somah jawa: keluarga, dan bukan merupakan suatu hubungan perikatan atas dasar

³⁷ Kumedu Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021), 17.

³⁸ M. Abdi Affandi, "Studi Komparatif Kawin Tangkap Dalam Perspektif Hukum Adat Sumba dan Hukum Islam," :1.

³⁹ Badrut Tamam, *Pengantar Hukum Adat*, 80- 89.

perjanjian. Hubungan suami istri sebegitu eratnya sebagai suatu ketunggalan.⁴⁰

c. *Kabin tangkep*

Kabin tangkep yaitu akad pernikahan yang dilakukan oleh suatu sebab dan secara tiba-tiba dimana antara orang-orang yang percaya bahwa pernikahan adalah persatuan antara seorang pria dan seorang wanita yang telah menjalin hubungan yang melanggar agama mereka. Maka ketika sudah diselidiki dan tertangkap basah oleh masyarakat saat itu pula biasanya masyarakat dan kedua belah pihak keluarga akan menikahkan secara tiba-tiba kedua mempelai. *Kabin tangkep* merupakan perkawinan setelah penangkapan terhadap laki-laki dan perempuan yang berada di tempat sepi dan ditemukan indikasi untuk melakukan hubungan suami istri atau zina dan dinikahkan karena tradisi.⁴¹

7. Kajian Umum Tentang Al-Urf

a. Pengertian Al-Urf.

Kata al-Urf secara bahasa (etimologi) berasal dari bahasa Arab, kata ini dibentuk dari huruf ع/“ain , ر / ro dan ف fa , bentuk kata kerja (fi’il) nya adalah ف يعرف – ف عرف (arafa-ya’rifu) dengan arti: “sesuatu yang dikenal”.⁴² Dengan kata urf dimaksudkan adalah semua kesusilaan dan kebiasaan Indonesia (peraturan, peraturan hukum dalam yang

⁴⁰ Badrut Tamam, *Pengantar Hukum Adat*, 89.

⁴¹ Dedi Indrama, “Tradisi Kawin Tangkap di Tinjau Dari Perspektif Hukum Islam.” *Jurnal Arrisalah*, No 1 (2021) : 1

⁴² *Djamanat Samosir, Hukum Adat Indonesia: Eksistensi Dalam Dinamika Perkembangan Hukum Di Indonesia* (Bandung: CV. Nuansa Auli, 2013), 8.

mengatur hidup bersama). kalangan masyarakat umum istilah hukum adat jarang digunakan, yang sering dipakai adalah adat saja. Adat yang dimaksud adalah kebiasaan yang pada umumnya harus berlaku dalam masyarakat bersangkutan. Misalnya dikatakan adat Jawa maka yang dimaksud adalah kebiasaan berperilaku dalam masyarakat Jawa. Dalam pengertian lain, adat atau urf ialah sesuatu yang telah dibiasakan oleh manusia dan mereka telah menjalaninya dalam berbagai aspek kehidupan. Mayoritas ulama² menerima urf sebagai dalil hukum, tetapi berbeda pendapat dalam menetapkannya sebagai dalil hukum yang *mustaqill*

Al-Jurjaniy dalam kitabnya *Al-Ta'rifat* memberikan definisi urfadalah sesuatu (baik perbuatan maupun perkataan) dimana jiwa merasakan ketenangan dalam mengerjakannya karena sudah sejalan dengan logika dan dapat diterima oleh watak kemanusiannya. urf itu mengandung tiga unsur, yaitu: pertama, adanya perbuatan atau perbuatan yang berlaku berdasarkan kemantapan jiwa; kedua, sejalan dengan pertimbangan akal sehat; dan ketiga, dapat diterima oleh watak pembawaan manusia. Dengan demikian, proses pembentukan adat adalah akumulasi dari pengulangan aktivitas yang berlangsung terus-menerus, dan ketika pengulangan tersebut bisa membuat tenteram dalam hati individu, maka ia sudah bisa memasuki *milayah muta'aruf*, dan saat ini pulalah, adat berubah menjadi urf (*Haqīqat 'urfīyah*), sehingga adat merupakan unsur yang muncul pertama kali dan

dilakukan berulang-ulang, lalu tenteram di dalam hati, kemudian menjadi urf. Maka bagi masyarakat yang masih melestarikan adat tersebut

كُلُّ مَا وَرَدَ بِهِ الشَّرْعُ مُطْلَقًا وَلَا ضَمًّا بَطْلٌ لَهُ فِيهِ وَلَا اللَّعْنَةُ يُرْجَعُ فِيهِ إِلَى الْعَرَفِ

Artinya : “segala ketentuan agama yang diberikan secara umum tanpa kriteria baik dalam agama maupun istilah bahasa, maka diserakan perinciannya kepada adat kebiasaan.”

1) Syarat-syarat Adat sebagai berikut :

- a) Adat tidak berbenturan dengan teks syariat, artinya adat tersebut berupa adat shahih sehingga tidak akan menganulir seluruh aspek substansif
- b) Adat berlaku konstan Al-Iftirad dan menyeluruh, atau minimal di lakukan kalangan mayoritas (Ghālib).
- c) Adat sudah terbentuk bersamaan dengan masa penggunaannya.

2) Macam-macam Adat (urf)

Adat atau urf dapat dilihat dari beberapa segi: Ditinjau dari segi materi yang biasa dilakukan. Dari segi tersebut urf itu ada dua macam:

- a) Urf qauli ,

yaitu kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata atau ucapan. Dalam perkataan, seperti menyebut kalimat daging, dimana yang dikehendaki di situ adalah daging sapi tidak termasuk daging ikan dan lain sebagainya. Padahal secara lughawi semua itu disebut daging. Hal ini kaitannya dengan

hukum syara', kalau seseorang bersumpah tidak makan daging (sebagaimana yang diatur dalam hukum ḥalafa atau yamīn), maka daging yang dimaksud disitu adalah daging yang berdasarkan makna urf atau urf.

b) Urf fi'li ,yaitu kebiasaan yang berlaku dalam suatu perbuatan.

Misalkan: kebiasaan mengambil sebatang rokok milik teman dengan tanpa adanya ucapan meminta,dan itu tidak dianggap mencuri.Dari segi ruang lingkup penggunaannya, urf terbagi kepada :

1) Adat atau Urf umum, yaitu kebiasaan yang telah umum berlaku di mana mana hampir di seluruh penjuru dunia tanpa memandang negara, bangsa dan agama. Contohnya Menganggukkan kepala tanda menyetujui dan menggelengkan tanda menolak atau menidakkan. i kolam renang orang membayar sesuai tarif yang di tentukan tanpa memperhitungkan berapa lama dan banyak air yangdipakaiya.

2) Adat atau Urf khusus yaitu kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang ditempat tertentu atau pada waktu tertentu. Contoh Adat menarik garis keturunan melalui garisibu/perempuan (matrilineal) di Minangkabau dan melalui kata "paman" hanya untuk adik dari ayah bukan untuk kakak dari ayah, sedang orang Jawa menggunakan

kata "paman" untuk adik dan kakak dari ayah. Dari segi penilaian baik dan buruk, adat atau urf terbagi kepada:

- a. Adat yang shahih, yaitu adat yang telah diterima oleh orang banyak, penuh dengan sopan santunnya, tidak bertentangan dengan agama dan memiliki budaya yang luhur. Contohnya mengadakan acara silaturahmi saat hari raya. Adat yang fasid, yaitu adat yang telah berlaku dikalangan masyarakat akan tetapi bertentangan dengan agama, undangundang negara dan tidak memiliki budaya yang luhur maupun sopan santunnya. Contohnya melakukan kumpul kebo (hidup bersama tanpa nikah), mengadakan pesta dengan menghidangkan minuman haram

3) Syarat-syarat Urf

Para ulama ushul Fiqh menyatakan bahwa suatu urf, baru dapat di jadikan sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara sebagaimana kaidah tersebut apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a) Urf itu (baik yang bersifat khusus dan umum maupun yang bersifat perbuatan dan ucapan) berlaku secara umum. Artinya urfitu berlaku dalam mayoritas kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh masyarakat mayoritas.

- b) Urf itu telah memasyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul. Artinya Urf yang akan dijadikan sandaran hukum itu lebih dahulu ada sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya.
- c) Urf itu tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas alam suatu transaksi. Artinya dalam suatu transaksi apabila kedua belah pihak telah menentukan secara jelas hal-hal yang harus dilakukan, contoh seperti dalam membeli lemari es, disepakati oleh pembeli dan penjual, secara jelas bahwa lemari es itu dibawa sendiri oleh pembeli kerumahnya sekali pun Urf menentukan bahwa lemari es yang dibelikan, diantarkan pedagang ke rumah pembeli tetapi karena dalam akad secara jelas mereka telah sepakat bahwa pembeli akan membawa barang tersebut sendiri ke rumahnya, maka 'urf itu tidak berlaku lagi.
- d) Urf itu tidak bertentangan dengan nash, sehingga menyebabkan hukum yang dikandung nash itu tidak bisa diterapkan, urf seperti ini tidak dapat dijadikan dalil syara, karena kehujjahan urf bisa diterima apabila tidak ada nash yang mengandung hukum permasalahan yang dihadapi.

Dari uraian di atas, jelaslah bahwa Urf atau „adat itu digunakan sebagai landasan dalam menetapkan hukum. Namun, penerimaan utama atas adat itu bukanlah karena semata-mata ia

bernama adat atau Urf. „Urf atau adat itu bukanlah dalil yang berdiri sendiri. Adat atau Urf itu menjadi dalil karena ada yang mendukung atau ada tempat sandarannya. Baik dalam bentuk ijma' atau maslahat. adat yang berlaku di kalangan umat berarti telah diterima sekian lama secara baik oleh umat.⁴³

4) Kehujjahan Urf

Para ulama sepakat bahwa urf shahih dapat dijadikan dasar hujjah selama tidak bertentangan dengan Syara". Ulama Malikiyah terkenal dengan pernyataan mereka bahwa amal ulama Madinah dapat dijadikan hujjah, demikian pula ulama Hanafiyah menyatakan bahwa pendapat ulama Kufah dapat dijadikan dasar hujjah. Imam Syafi'i terkenal dengan Qawl qadim dan Qawl jadid-nya. Ada suatu kejadian tetapi beliau menetapkan hukum yang berbeda pada waktu beliau masih berada di Makkah (Qawl qadim) dengan setelah beliau berada di Mesir (Qawl jadid). Hal ini menunjukkan bahwa ketiga madzhab itu berhujjah dengan 'urf. Tentu saja 'urf fasid tidak mereka jadikan sebagai dasar hujjah. Secara terminologi perkataan tradisi mengandung suatu pengertian tentang adanya kaitan antara masa lalu dengan masa kini. Tradisi memperlihatkan bagaimana anggota masyarakat bertingkah laku, baik dalam kehidupan yang bersifat duniawi maupun terhadap hal-hal yang bersifat gaib atau bersifat

⁴³ Sulfan Wandi, "Eksistensi Urf dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqih", *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol 2 Nomor 1, (Januari 2018), 183.

keagamaan. di dalam tradisi diatur bagaimana manusia berhubungan dengan sesama manusia yang lain atau kelompok manusia yang lain dengan kelompok manusia yang lain. Ia berkembang menjadi suatu sistem, memiliki pola dan norma yang sekaligus juga mengatur penggunaan sanksi dan ancaman terhadap larangan dan penyimpangan. Banyak masyarakat atau manusia yang menilai bahwa mitos / tradisi itu berkonotasi negatif, baik dan negatifnya suatu mitos / tradisi tersebut.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Adapun jenis Penelitian dalam penelitian ini menggunakan hukum empiris. Hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian dalam hukum yang bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji penerapan sebuah hukum dalam lingkungan masyarakat.⁴⁴ Peneliti menggunakan jenis penelitian ini karena bermaksud untuk mengetahui secara empiris berkenaan dengan tulisan yang diangkat, dalam hal ini mengenai penerapan hukum berkaitan dengan "Tradisi 'Kabin Tangkep' masyarakat Suku Madura: Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam di Desa Cumedak Jember".

Pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan perundang undangan, sosiologi hukum dan pendekatan konseptual :

1. Pendekatan Perundang-undangan merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani.
2. sosiologi hukum merupakan pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat. Di samping itu, dikenal juga pendekatan sosiologi tentang hukum. Pendekatan ini dikonstruksikan sebagai sesuatu perilaku masyarakat yang ajek, terlembagakan serta mendapatkan legitimasi secara sosial.⁵⁴ Pendekatan Sosiologi Hukum ini digunakan

⁴⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: University Press, 2020), 87- 88.

untuk mengetahui bagaimana kebiasaan atau tradisi perkawinan dibawah tangan yang diawali melalui khitbah dalam masyarakat suku Madura.

3. Pendekatan Konseptual yang dilakukan peneliti tidak beranjak pada aturan hukum yang ada, Dalam menggunakan Pendekatan Konseptual peneliti merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang ditemukan dalam pandangan-pandangan sarjana hukum atau doktrin-doktrin hukum.⁵⁵

B. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian dalam riset ini bertempat di desa cumedak sumber jambe kabupaten jember, Selaku pihak yang melakukan Tradisi 'Kabin Tangkep' masyarakat Suku Madura: Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam yang dalam hal ini supaya memberikan dampak positif bagi masyarakat atau korban perkawinan paksa karena tradisi. alasan memilih lokasi ini adalah Lokasi tersebut peneliti pilih karena melihat alasan pemilihan ini berdasarkan beberapa pertimbangan, yaitu rupa-rupanya *kabin tangkep* ini sudah banyak terjadi di daerah sumberjambe, khususnya di Desa cumedak sumberjambe akan tetapi seiring berkembangnya tradisi ataupun budaya tersebut peneliti mencoba mencari titik hukum dari *kabin tangkep* tersebut. Karena pada dasarnya seseorang yang akan melaksanakan perkawinan harus berdasarkan sukarela dan juga tidak ada paksaan di dalamnya, untuk terciptanya keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*. Maka dari itu penelitian ini menarik untuk di kaji apabila di tinjau dari hukum positif Dan hukum Islam. Penelitian ini juga dilakukan sebagai wujud rasa ingin mendalami lebih jauh mengenai pandangan hukum Positif Dan hukum Islam

terhadap *kabin tangkep* yang terjadi di Desa cumedak Kecamatan kecamatan sumberjambe.

C. Jenis dan sumber data

Jenis data yang digunakan untuk mengkaji penelitian hukum empiris dalam penelitian ini yakni menggunakan data primer dan sekunder.⁴⁵

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer yakni merupakan data lapangan yang diperoleh dari sumber utama, yang dalam hal ini berasal dari informan atau narasumber guna menjawab masalah yang diteliti. Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui:

a. Observasi

Teknik observasi merupakan salah satu teknik yang digunakan dalam penelitian lapangan, dengan memperhatikan kondisi objek yang sedang diteliti. Teknik observasi yang dimaksud dalam penelitian ini, secara konsep peneliti melakukan pengamatan yang akan memberikan kemudahan untuk mengetahui fakta objek penelitian sehingga dapat dikaji secara kritis dan menghasilkan kesimpulan yang lebih kongkrit. berupa kegiatan pengumpulan data di lokasi penelitian dengan berpedoman pada alat pengumpulan data yang sudah disiapkan terlebih dahulu. Alat pengumpul data lapangan dibuat berdasarkan proposal penelitian. Penyusunan alat pengumpul data dilakukan dengan teliti

⁴⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 89-90.

untuk dijadikan pedoman pengumpulan data yang diperlukan.⁴⁶ Teknik observasi digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk mengamati secara lebih mendalam terkait fokus masalah yang diangkat, dalam hal ini berkaitan dengan *kabin tangkep*.

b. Wawancara

Teknik ini merupakan penggalian informasi yang dilakukan melalui tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan informan di lapangan, dengan tujuan memperoleh informasi berkenaan dengan masalah yang diteliti.⁴⁷ Wawancara menjadi bagian yang cukup penting, karena tanpa menggunakan wawancara, peneliti akan kesulitan untuk memperoleh data atau informasi berkenaan dengan tujuan penelitian yang akan dicapai. Oleh sebab itu, dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara guna memperoleh berbagai informasi.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi yang dimaksud yakni untuk menggali data mengenai dokumen-dokumen yang sebelumnya sudah ada sebagai bentuk bukti data yang lebih kredibel. Teknik ini tidak semata-merta mengambil seluruh dokumentasi sebagai data dalam penelitian, namun hanya beberapa data dokumentasi saja yang dianggap memiliki kesesuaian dengan masalah yang sedang diteliti. Dokumentasi dalam

⁴⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 91.

⁴⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 95.

penelitian ini dapat berupa dokumen profil desa, aktivitas pemerintahan desa, serta dokumen pendukung lainnya.

2. Sumber Data Sekunder

Sedangkan sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui berbagai studi kepustakaan meliputi buku, jurnal, website, serta dokumen lainnya yang berkaitan dengan fokus kajian penelitian yang dilakukan.⁴⁸

D. Analisis Data

Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang baik dan benar, sehingga mudah dibaca. Setelah data dan bahan hukum dikumpulkan, kemudian dipilih yang memiliki validitas yang baik, maka tahap selanjutnya adalah melakukan pengolahan data, yaitu mengelola data sedemikian rupa, sehingga data dan bahan hukum tersebut secara runtut, sistematis, sehingga akan memudahkan peneliti melakukan analisis.⁴⁹

Adapun tahap pengolahan dalam penelitian ini yakni melalui: pemeriksaan data, penandaan data, klasifikasi dan penyusunan (sistematisasi data).⁵⁰

1. Pemeriksaan Data

Pemeriksaan data adalah tahap pemeriksaan kembali berkaitan dengan proses pembenaran apakah data yang terkumpul pada teknik pengumpulan data sudah sesuai atau relevan dengan fokus masalah atau tujuan penelitian yang akan dicapai.

⁴⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 101.

⁴⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 103.

⁵⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 104.

2. Penandaan Data

Penandaan data adalah tahap pemberian tanda terhadap data yang telah diperoleh, baik berupa penomoran maupun penggunaan tanda atau simbol, kata tertentu yang menunjukkan golongan atau kelompok dan klasifikasi data menurut jenis dan sumbernya. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menyajikan data secara sempurna, dan memudahkan dalam proses analisis data.

3. Klasifikasi dan penyusunan (sistematisasi data)

Klasifikasi dan penyusunan atau sistematisasi data adalah tahap menabulasi secara sistematis data yang telah diedit atau diberi tanda sebelumnya menurut klasifikasi data dan urutan masalah.

Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Yaitu suatu cara analisis penelitian yang bertujuan untuk menghasilkan data secara deskriptif analitis. Dalam makna lain, data yang diperoleh disampaikan secara tertulis maupun lisan oleh informan sesuai dengan fokus masalah. Penggunaan data analisis kualitatif dalam penelitian ini yakni bermaksud menguraikan atau menginterpretasikan data yang didapat dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis sehingga diberikan penafsiran dan gambaran yang jelas sesuai dengan fokus masalah untuk kemudian ditarik sebuah kesimpulan.

Di samping itu, analisis data ini digunakan pula untuk melakukan pengkajian atau menelaah terhadap hasil pengolahan data yang dilakukan

sebelumnya, kemudian dibantu dengan menggunakan teori-teori yang terdapat pada kerangka teori/kepuustakaan.

E. Keabsahan Data

Data yang diharapkan adalah data yang valid dan realible, artinya data tersebut dapat menggambarkan kondisi objek penelitian dengan sebenarnya dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, validitas dan reliabilitas data sangat dibutuhkan. Di samping itu, data yang didapatkan harus ada keterkaitannya dengan topik atau permasalahan yang dianjurkan dan antara data satu dengan data lainnya serta dengan bahan hukum harus ada hubungan satu sama lain. Keabsahan data menggunakan pertama validitas dan reliabilitas, kedua keterkaitan dan keterhubungan

1. Validitas dan realibilitas

Reliabilitas adalah istilah yang dipakai untuk menunjukkan suatu hasil pengukuran relatif konsisten apabila pengukuran dilakukan pengulangan dua atau lebih objek dan subjek penelitian yang sama. Apabila alat ukur yang digunakan memang telah memiliki validitas, maka secara signifikan akan berdampak pada tercapainya reliabilitas alat dan hasil pengukuran. Hal tersebut dapat terjadi karena, jika alat yang digunakan sudah valid, dan apabila alat tersebut digunakan beberapa kali oleh peneliti lain pada subyek dan obyek penelitian yang sama, maka hasilnya akan relatif sama.

Validitas dan reliabilitas data tergantung pada alat yang digunakan untuk mengukur validitas dan reliabilitas data. Alat ukur yang

digunakan harus tepat artinya alat tersebut dipilih secara tepat untuk mengukur suatu gejala, dengan kata lain, apakah alat ukur itu telah disesuaikan dengan ciri-ciri dari gejala yang akan diukur, atau apakah alat ukur tersebut telah ditentukan skalanya. Misalnya untuk mengukur ketaatan masyarakat terhadap suatu peraturan, maka daftar pertanyaan atau kuisisionernya harus disesuaikan dan diarahkan untuk mencari jawaban tentang ketaatan seseorang pada peraturan.

2. Keterkaitan dan Keterhubungan *Koherensifitas*

Pengukuran data dilakukan untuk memastikan data yang dikumpulkan dapat digunakan dan memiliki validitas serta berkaitan langsung dengan permasalahan dalam penelitian sehingga tidak terjadi tumpang tindih data dan sesuai dengan tujuan penelitian.⁵¹

F. Tahap Penelitian

Ada beberapa tahap dalam penelitian ini, adapun tahap-tahap penelitian ini terdiri dari tahap pra lapangan, tahap pekerjaan lapangan, dan tahap analisis data.

1. Tahap pra lapangan

Tahap pra lapangan merupakan tahapan yang dilakukan sebelum peneliti terjun ke lapangan. Tahapan yang dilakukan antara lain menyusun rencana penelitian, merumuskan matrik, menyusun proposal penelitian, mengurus surat ijin, dan menyiapkan perlengkapan penelitian. Tahap Pekerjaan lapangan

⁵¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 101- 103

Tahapan ini merupakan tahapan yang dilakukan ketika peneliti melakukan penelitian di lapangan. Dalam tahapan ini peneliti mulai memasuki lapangan dan dengan sungguh-sungguh memulai melakukan pengamatan terhadap peristiwa yang terjadi di lapangan serta mengumpulkan data yang telah ditentukan sebelumnya.

2. Tahap analisis data

Tahap ini merupakan tahap akhir dalam melakukan penelitian. Tahapan ini dilakukan setelah data terkumpul untuk mendapatkan kesimpulan dari fokus penelitian, pada tahap ini dilaksanakan sesuai dengan analisis data yang telah direncanakan sebelumnya.



BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Sejarah desa Cumedak Sumberjambe

Asal muasal nama desa cumedak berasal dari nama pohon cempedak yang dianggap sebagai tanaman keramat oleh warga saat itu. Desa cumedak berdiri sejak tahun 1717 dengan kepala desa pertama Joyo Tirto. Desa ini merupakan salah satu agraris di kecamatan sumber jambe, mayoritas penduduk bermata pencaharian sebagai petani dan peternak selain itu, cumedak juga banyak berpenghasilan dari buruh tani, wiraswasta dan pegawai negeri sipil, di bawah naungan pemerintah kabupaten Jember.⁵²

35 KM di sebelah timur pusat kota Jember, tepatnya di kaki gunung Raung pada ketinggian 452 mdpl, desa cumedak merupakan salah satu desa dari 9 desa di kecamatan Sumberjambe kabupaten Jember, dengan luas wilayah 888347 m² dan terdiri dari 6 dusun yakni, dusun sumberbalin, dusun paleran, dusun plampang, dusun sumber canting, serta dusun Ajung mangli. Desa Cumedak Sebelah Utara Berbatasan dengan sumber pakem dan sumberjambe, Sebelah Timur Berbatasan dengan desa gunung malang, Sebelah Selatan Berbatasan dengan Desa slateng dan desa ledokombo, Sebelah Barat Berbatasan dengan Desa randu agung dan desa sukogidri.

⁵²“KKN Kolaboratif Universitas Se- Jember Potensi Desa Cumedak Sebagai Peluang Untuk Mengembangkan Kualitas Desa,”Kompasiana.Com, 29, Agustus, 2022, <https://www.kompasiana.com/Cumedak73775/630c86ef08a8b54124079772/Potensi-Desa-Cumedak-Sebagai-Peluang-Untuk-Mengembangkan-Kualitas-Desa>

2. Masyarakat desa cumedak sumberjambe

a. Struktur Masyarakat desa cumedak

Struktur Masyarakat desa cumedak menggunakan sistem kekerabatan parental yang di mana seorang anak, sebagai bagian dari keturunan, dapat menjalin ikatan bilateral dengan orang tuanya melalui sejumlah aturan yang mengatur aspek perkawinan, pewarisan harta, kewajiban untuk menafkahi, serta penghormatan terhadap orang tua.⁵³ Dalam konteks sistem kekerabatan parental, anak memperoleh semenda baik secara langsung melalui pernikahan mereka sendiri maupun secara tidak langsung melalui pernikahan kerabat, kecuali dalam kasus pernikahan antara kedua orang tua.

b. Kesukuan Masyarakat Desa Cumedak

Masyarakat Desa Cumedak memiliki keragaman suku yang kaya, yang mencerminkan dinamika sosial dan budaya di wilayah tersebut. di antaranya adalah suku Jawa, suku Madura dan suku Cina. Dengan perbandingan Masyarakat suku Madura berjumlah 5702 jiwa, sedangkan suku Jawa berjumlah 237 jiwa, serta suku Cina berjumlah 30 jiwa.⁵⁴ Suku Jawa memainkan peran penting dalam pengembangan bahasa, dan seni, sedangkan suku Madura dikenal sebagai pekerja keras di bidang pertanian dan perdagangan,serta juga mempunyai tradisi, bahasa, dan budaya. Kehadiran suku-suku lain, termasuk suku Cina yang juga ada di daerah ini meskipun mungkin tidak sebanyak suku-

⁵³ Badrut Tamam, *Pengantar Hukum Adat* (Depok: Pustaka Radja,2022), 88

⁵⁴ Dokumen desa, “*data indeks desa membangun,*” 2023

suku lain, akan tetapi suku cina memberikan pengaruh dalam hal ekonomi, terutama dalam sektor perdagangan dan usaha kecil. masyarakat Cumedak adalah sebuah komunitas yang kaya akan keragaman suku, di mana suku Jawa, suku Madura, dan suku Cina hidup berdampingan dengan saling menghormati dan mendukung. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun berasal dari latar belakang yang berbeda, mereka mampu menciptakan masyarakat yang harmonis dan dinamis, di mana setiap suku berperan penting dalam menjaga budaya dan tradisi yang ada.

Tabel . 4.1 : Suku Masyarakat Cumedak

NO	Suku	Jumlah
1	Suku Madura	5702
2	Suku Jawa	237
3	Suku Cina	30
4	TOTAL	5969

c. Tradisi Masyarakat Desa Cumedak.

Masyarakat cumedak adalah masyarakat yang mayoritas suku madura yang dimana sampai saat ini masih mempertahankan tradisinya, tradisi masyarakat cumedak ialah: kabin tangkep, bhokalan, jek ngajek, rokat, maelang areh, karnaval dan lain sebagainya⁵⁵. semua tradisi ini mencerminkan semangat gotong royong yang mendalam dan kekayaan budaya yang terus dilestarikan oleh masyarakat Cumedak. Dengan

⁵⁵ “ Tradisi Masyarakat Suku Madura Yang Masih Di Lestarikan” Liputan 6.Com, 05 November 2019, <https://www.liputan6.com/amp/4103356/5-tradisi-unik-suku-madura-yang-masih-di-lestarikan>.

melibatkan berbagai generasi, tradisi ini tidak hanya berfungsi sebagai keunikan, akan tetapi juga sebagai cara untuk menjaga identitas dan warisan budaya yang menjadi jati diri mereka.

d. Sistem Penyelesaian Sangketa Masyarakat Desa Cumedak

Masyarakat cumedak adalah masyarakat yang boleh dikatakan mempunyai tradisi yang tidak begitu menganggap atau memperhatikan aturan-aturan pemerintah dalam hal suatu pengaturan tertentu dalam lingkungan keluarganya. Dalam hal ini kaidah atau tertib sosial yang ada pada umumnya mereka gunakan atau taati adalah kaidah-kaidah yang secara otonom di tegakkan oleh satuan-satuan keluarga besar mereka atas dasar kekuatan mereka masing-masing. Kekuatan masing-masing keluarga tersebut di samping akan menjadi mekanisme untuk menekan dan memperkecil terjadinya konflik, juga akan berfungsi sebagai kekuatan polisional untuk menghadapi serta meniadakan konflik (dengan pola permulihan lewat tindakan sendiri), khususnya apabila konflik tersebut menyangkut masalah-masalah kehormatan dalam keluarga. Dalam kaitannya dengan masalah penyelesaian konflik ini, kita sering mendengar suatu istilah yang sering disebut dengan *kabin tangkep*. yaitu perkawinan paksa yang di akibatkan oleh beberapa hal yang di lakukan oleh pasangan yang belum mempunyai ikatan perkawinan terciduk melakukan hal selayaknya suami istri sehingga oleh Masyarakat di nikahkan secara paksa dan dadakan. Masyarakat cumedak masih menggunakan mekanisme lain dalam penyelesaian

sangketa, seperti mediasi, mediasi dapat di fungsikan dalam penyelesaian tradisi kabin tangkep untuk memfasilitasi komunikasi dan negosiasi antara para pihak.

B. Penyajian Data dan Analisis

Pada suatu penelitian haruslah disertai dengan penyajian data sebagai penguat, sebab inilah yang di analisa mengenai data-data yang diperoleh dari berbagai informan sehingga nantinya bisa disimpulkan. Adapun peneliti di dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Peneliti berusaha memaparkan suatu gambaran mengenai Tradisi Kabin Tangkep Masyarakat Suku Madura Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi sebagai alat untuk mendapatkan data sebanyak mungkin terhadap berbagai hal serta dapat mendukung dari penelitian ini. Adapun penyajian dan analisis data dari masing-masing fokus penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Praktik tradisi dan Nilai-nilai adat , *Kabin tangkep* yang dilaksanakan oleh masyarakat Suku Madura di Desa Cumedak, Jember

Kabin tangkep yang digambarkan sebagai peristiwa yang memelopori terjadinya pernikahan ini dilakukan oleh pihak warga ataupun aparat desa dengan tujuan untuk menjaga nama baik desa dan pihak terkait dari hal-hal yang tidak meng enakan di kemudian hari, seperti

zina. *Kabin tangkep* dalam bahasa Indonesia artinya nikah tangkap. *Kabin tangkep* terjadi disebabkan oleh adanya pelanggaran atau perbuatan perbuatan yang dilakukan oleh dua orang yang bukan pasangan (muhrim) ataupun bukan keluarga yang dianggap telah melewati batas wajar dalam berhubungan. Untuk mengetahui praktik tradisi kabin tangkep peneliti melakukan wawancara kepada salah satu perangkat desa yaitu bapak Juhari beliau mengatakan bahwa:

“menurut saya mas Pelaksanaan *kabin tangkep* di sini sebagai hukuman atau sanksi terhadap pelaku. Soalnya, apabila *kabin tangkep* tidak di terapkan tempat itu takutnya tempat itu akan di jadikan tempat maksiat. Bukan hal yang tidak mungkin, semisal itu di biarkan bisa jadi tempat ini di bikin tempat zina)⁵⁶”.

Beliau juga mengatakan bahwa:

“menurut saya kawin tangkap sudah di lakukan dengan benar, karena supaya di buat pelajaran buat anak muda yang melakukan zina atau berduaan di kamar yang masih belum ada ikatan suami istri, apalagi jaman sekarang anak muda sudah kurang ahlak dan ambil se enakny”.

Aman (Nama samaran) selaku pelaku kabin tangkep mengatakan bahwa:

“Pertama kauleh eyajek pacarah kauleh ka compoen karena can pacarah kauleh compoen bektoh gnikah sobung oreng sakaleh kun kareh kauleh sareng pacarah kauleh e compok gnikah, kauleh tak ngaoningin jek bedeh oreng sengawasen kauleh ebektoh gnikah, pas langsung deteng lemak oreng langsung narje labeng kamar ben sebegien nak kanak ngudeh kakkdissak bedeh jungan se entar ka kauleh sareng binih kauleh se samangken ampn deddih binih kauleh, sala settong derih oreng se ka lemah kakkdissak agigir ka kauleh pas kauleh epatojuk eruang tamu , pas enyak tanyaakin sareng se gebey kauleh sial, oreng seppo kauleh e panggil ka compoen pacar kauleh, derih gnikah kauleh epaksah akabin sareng

⁵⁶ Juhari, di Wawancara Oleh Peneliti, Cumedak Sumberjambe, 27 Juli 2024.

pacar kauleh karena ampon alanggar atoran agama ben atoran adat se bedeh ekakdissak, kauleh eyancam mun tak endek akbin elapor akinah ka polisi karena pon makeddek nyamanah keluarga.”

Yang artinya:

“Pertama, saya di ajak pacar saya ke rumah nya kebetulan pada saat itu rumahnya tidak ada orang sama sekali cuman saya dan pacar saya yang ada di rumah itu, saya tidak tahu kalau ada yang mengawasi pada waktu itu. Tau-tau ada lima orang dan segerombolan pemuda di sana yang datang ke saya dan pacar saya yang sekarang jadi istri saya, salah satu dari 5 orang tersebut langsung marah-marah dan membawa saya ke ruang tamu. Dan ditanyakan beberapa pertanyaan, tidak lama kemudian orang tua saya dipanggil.dari itu saya dipaksa untuk menikahi pacar saya karena sudah melanggar nilai agama dan meresahkan masyarakat akibat perbuatan saya. Dan kalau tidak ingin menikah akan dibawah ke kantor polisi karena sudah mencemarkan nama baik.⁵⁷

Bapak Nafis selaku Masyarakat desa cumedak mengatakan bahwa:

“Pertama kauleh sareng Masyarakat conk lah endik rasa curiga ka nak kanak gellek se apacaran roah pole kauleh takok deddih kalakoan zina, pasnan raca curiga gellek timbul rassah mang mang ka nak kanak ngudeh jieh,akhirah nak kanak ngudeh gellek e awasen sareng eseledikin teppak nak kanak ngudeh gellek apacaran, missal nak kanak ngudeh gellek terbukti alakoh zina conk makah kauleh sareh Masyarakat ngalakonih penangkapan. Se nomer tellok nak kanak ngudeh gellek esambih ka ruang patamuyan sareng etanyaakin, se nomer empak ngulok oreng sepponah ka angguy makabin anak en, endek tak endek koduh akabin akibat kalakoan ana ken.se terakhir pemanggilan ustad kaangguy makabin siri Kadek.

Yang artinya :

“Pertama saya dan masyarakat sudah memiliki rasa kecurigaan sebelumnya terhadap pelaku karena sering berdua dan takut terjadi kejadian maksiat atau zina, kemudian dalam rasa kecurigaan itulah timbul rasa was-was atau gelisah dari masyarakat terhadap pelaku.

⁵⁷ Aman dan Anis(nama samara), di Wawancara Oleh Peneliti, Cumedak Sumberjambe, 28 Juli 2024.

Sehingga dengan hal sedemikian pelaku di awasi dan di selidiki terlebih dahulu ketika pelaku sedang pacaran atau sedang berduaan. Apabila pelaku terbukti melakukan perbuatan maksiat, mesum atau zina dan keciduk dan sudah jelas-jelas melakukan yang dilarang oleh agama dan adat maka dilakukan penangkapan kepada pelaku. Kemudian yang ketiga, pelaku di bawak ke ruang tamu untuk dilakukan intograsi dan yang ke empat memanggil kedua orang tuanya untuk menikahkan anaknya secara paksa dan cepat akibat perbuatannya. Dan yang terakhir yaitu yang keempat memanggil pak ustad untuk menikahkan siri terlebih dahulu untuk para pelaku,”

Beliau juga mengatakan bahwa:

“Kabin tangkep panikah benyak elakonih nak kanak ngudeh se kik tak cokop omor se alakoh settong kelakoan se kakdimmah kalakoan kakdissak elarang agama sareng adat. Kalakoan se tak bertanggung jawab, penerapan kabin tangkep elakonih sopajeeh nyegge hal setak begus ben pole gebey dindeh de’ka nak kanak ngudeh se ngalakonih hal se jellas elarang agemah.”

Yang artinya:

“kabin tangkep kebanyakan dilakukan oleh perilaku-perilaku para remaja yang belum cukup umur dan berbuat berbuat suatu hal yang dilarang oleh agama dan adat, perilaku yang dilakukan tidak bertanggung jawab. Penerapan kabin tangkep ini dilakukan salah satunya mencegah sebuah kemungkaran dan juga sanksi terhadap para remaja yang melakukan tindakan yang sudah jelas tidak disukai masyarakat serta dilarang oleh agama.”⁵⁸

Berdasarkan hasil wawancara yang telah di lakukan oleh peneliti dapat di simpulkan bahwa *kabin tangkep* di tempat ini berfungsi sebagai sanksi bagi remaja yang belum cukup umur yang melanggar norma agama dan sosial. Tanpa penerapan sanksi ini, wilayah tersebut berisiko menjadi lokasi maksiat, seperti zina. Praktik ini bertujuan untuk memberi pelajaran kepada anak muda yang berpacaran tanpa ikatan resmi, terutama di tengah menurunnya moralitas saat ini. Kemudian ada beberapa Langkah atau

⁵⁸ Nafis, di Wawancara Oleh Peneliti, Cumedak Sumberjambe, 29Juli 2024.

proses terjadinya kabin tangkep Pertama masyarakat sudah memiliki rasa kecurigaan sebelumnya terhadap pelaku karena sering berdua dan takut terjadi kejadian maksiat atau zina, kemudian dalam rasa kecurigaan itulah timbul rasa was-was atau gelisah dari masyarakat terhadap pelaku. Sehingga dengan hal sedemikian pelaku di awasi dan di selidiki terlebih dahulu ketika pelaku sedang pacaran atau sedang berduaan. Apabila pelaku terbukti melakukan perbuatan maksiat, mesum atau zina dan keciduk dan sudah jelas-jelas melakukan yang dilarang oleh agama, maka dilakukan penangkapan kepada pelaku. Kemudian yang ketiga, pelaku di bawak ke ruang tamu untuk dilakukan intograsi dan yang ke empat memanggil kedua orang tuanya untuk menikahkan anaknya secara paksa dan cepat akibat perbuatannya. Dan yang terakhir yaitu yang keempat memanggil pak ustad untuk menikahkan siri terlebih dahulu untuk para pelaku.

2. Perspektif Hukum Positif Terhadap Tradisi *Kabin Tangkep* Masyarakat Suku Madura Di Desa Cumedak sumberjambe

Tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat selalu berada dalam cakupan hukum nasional dan hukum Islam. Keduanya membentuk kerangka aturan dan pedoman yang memandu kehidupan sosial dan pribadi, memastikan adanya keteraturan dan keadilan dalam berbagai aspek kehidupan. Hukum nasional memberikan struktur dan aturan yang berlaku secara umum, sementara hukum Islam memberikan panduan moral dan etika yang juga mempengaruhi perilaku masyarakat. Dengan

demikian, keduanya saling melengkapi dalam membentuk tatanan masyarakat yang harmonis dan adil. Dari keterangan ini peneliti ingin mengetahui apakah terdapat konflik antara hukum adat, hukum nasional, dan hukum Islam mengenai tradisi *kabin tangkep* di Cumedak Sumber Jember. Untuk mengetahui mengenai hukum positif tentang tradisi *kabin tangkep* peneliti melakukan wawancara kepada kepala KUA yaitu bapak Dara Quthni beliau mengatakan bahwa:

“Jika dilihat dari rukun dan syaratnya *kabin tangkep* tidak memiliki perbedaan, walau bagaimanapun juga hal tersebut harus dilakukan walaupun sedikit memaksa dari masing-masing pihak mengenai perwalian, mengenai aturan dari negara atau undang-undang tidak begitu dipertimbangkan karena semua itu yang di tekankan pada perbuatan kedua mempelai agar bisa sah, dan kebanyakan para orang cukup menggunakan kiyai, ya jelas jika di lihat dari hal ini maka bertentangan dengan undang-undang”

Beliau juga mengatakan bahwa:

“Tidak ada Masyarakat yang melakukan dispensasi nikah, karena kebanyakan masyarakat desa gak mau ruet intinya semisal sudah menikah sirih tinggal menunggu beberapa tahun untuk melanjutkan pernikahan di KUA.”⁵⁹

Bapak Hannan selaku penghulu di Cumedak mengatakan bahwa:

“Kebanyakan pasangan yang mendaftar iyalah pasangan yang sudah memenuhi semua syarat dan rukunnya baik dari UU maupun dari hukum Islam, jika masalah *kabin tangkep* tidak bisa langsung mendaftar ke KUA karena dari syarat usia sudah tidak memenuhi baik dari hukum yang berlaku di Indonesia maupun dari hukum Islam.”

Beliau juga mengatakan bahwa:

⁵⁹ Dara Quthni, Di Wawancarai Oleh Peneliti, Cumedak Sumberjember, 11september 2024

“*kabin tangkep* yang dilakukan di cumedak yaitu perkawinan yang tidak mempunyai payung hukum atau kekuatan hukum dalam perkawinan tersebut. Karena penerapan tersebut dilakukan sebagai hukuman atau sanksi kepada pelaku. Adapun pelaku yang terjadi di cumedak rata-rata anak yang masih sekolah menengah pertama sampai menengah ke atas, sehingga dalam pernikahnya tidak boleh langsung mendaftarkan diri kepada KUA sesuai dengan batas minimal mempelai laki-laki dan wanita dalam undang-undang perkawinan yang berlaku.”⁶⁰

Bapak Muhammad Fauzi selaku penyuluh di kua sumberjambe mengatakan bahwa:

“*Kabin tangkep* jika di lihat dari tatacara serta prosesnya merupakan perkawinan yang di lakukan pemaksaan akan tetapi Masyarakat itu tidak mengetahui bahwasannya ada UU yang mengatur tentang pemaksaan perkawinan yang di mana pelaku dari perkawinan tersebut dapat di kenakan hukuman serta sanksi.”

Beliau juga mengatakan bahwa :

“Masyarakat di sini masih melakukan tradisi tersebut karena ada beberapa faktor yang pertama bisa jadi Masyarakat belum mengetahui adanya hukuman terhadap *kabin tangkep* tersebut, sehingga para pasangan tersebut harus siap melakukan perkawinan itu tanpa berfikir Panjang kedepannya itu seperti apa.”⁶¹

Berdasarkan hasil wawancara yang telah di lakukan oleh peneliti dapat di simpulkan bahwa: *Kabin tangkep* meskipun memiliki rukun dan syarat yang sama, seringkali di lakukan dengan tekanan dari kedua pihak, terutama terkait perwalian, dan masyarakat desa seringkali tidak memperhatikan aturan negara dan undang-undang. Banyak yang memilih menikah secara sirih tanpa mencatatkan pernikahan di KUA, karena sebagian besar pasangan yang mendaftar di KUA sudah memenuhi syarat

⁶⁰ Hannan, Di Wawancarai Oleh Peneliti, Cumedak Sumberjambe, 19 September 2024

⁶¹ Muhammad Fauzi, Di Wawancarai Oleh Peneliti, Cumedak Sumberjambe, 19 September 2024.

hukum yang berlaku, baik dalam UU maupun hukum Islam. *Kabin tangkep* biasanya dilakukan oleh anak-anak usia sekolah yang belum memenuhi syarat usia untuk menikah sesuai hukum Indonesia dan hukum Islam. Di daerah tertentu, seperti Cumedak bahwasannya tradisi *Kabin tangkep* tidak memiliki kekuatan hukum karena *Kabin tangkep* ini merupakan bentuk sanksi terhadap pelaku. Masyarakat sering tidak menyadari bahwa pemaksaan dalam pernikahan bisa berakibat hukum. faktor ketidaktahuan serta tradisi masih menjadi alasan mengapa *Kabin tangkep* masih di lakukan, sehingga pasangan terpaksa menikah tanpa mempertimbangkan konsekuensinya ke depan.

3. Tradisi , *Kabin Tangkep* Dipandang Dari Perspektif Hukum Islam Di Desa Cumedak

Hukum Islam di tengah-tengah masyarakat tentu tidak asing lagi dalam penerapannya yang dilakukan untuk menindak dalam suatu problem atau masalah yang ada di tengah-tengah masyarakat dalam penerapan secara islami. Desa cumedak yang mayoritas penduduknya beragama islam tentu kebanyakan dalam penindakannya lebih banyak dalam pandangan hukum islam. Adanya fenomena *Kabin tangkep* di desa cumedak tentu hukum islam yang di jadikan rujukan dalam penindakannya, *Kabin tangkep* penerapannya di lakukan agar menghilangkan kemudharatan dan memperbaiki ahklak serta moral tentu hukum islam yang akan dijadikan sebuah dasar. Untuk mengetahui mengenai hukum islam tentang tradisi *kabin tangkep* peneliti melakukan

wawancara Ustad Chomaidi selaku tokoh agama dan guru ngaji di musholla nurul hidayah , beliau mengatakan bahwa:

“Kabin tangkep panikah sala settong upaya masyarakat delem ngilang agih rasah maloh, ben pole e delem alqur an ampon jelas bahwa jek nyemmaen zina, makah derih ngaknikah kabin tangkep e pabede ka angguy majerreh de’ka se ngalakonih.”

Yang artinya:

“kabin tangkep merupakan salah satu upaya masyarakat dalam menghilangkan dampak mudharat terhadap apa yang ditimbulkan oleh pelakunya. Dalam al-quran juga sudah di wanti-wanti untuk menjauhi sebuah perzinahan. maka dari itu kabin tangkep dilakukan untuk efek jera pada pelaku sehingga tidak hal aneh-aneh atau zina. جَلْبُوبُ الْمَصَالِحِ وَذُرَّةُ الْفَاسِدِ meraihi kemaslahan dan menolak kemafsadatan.”

Beliau juga mengatakan bahwa :

“Manabi kegiatan kabin tangkep panikah harussah tak elaksanaakin ka nak kanak se kik asakola, karena banyak dampak negatife se bekal muncul, mun eyabes pole ghi praktik nika bisa eyarteakin panikah gebey okoman deri kalakoan zina se elakonih kalaben sadar. Perbandingan laenah panikah tanggung jawabbah rengtoah delem abendeih ekonominah potranah eawalah akabin. Kalaben perbandingan proses, sebab sareng akibatah sareng kaidah kaidah se ampon bedeh, tangkepan bisah e katagorikan kalaban Maslaha Al-Mursalah sekak dimmah sah kaangguy elaksanaakin.”

Yang artinya:

“Kegiatan kabin tangkep seharusnya tidak dilaksanakan bagi mereka yang masih menempuh pendidikan karena dampak negatif yang muncul. Meskipun demikian, praktik ini merupakan konsekuensi dari tindakan perzinahan yang dilakukan secara sadar. Pertimbangan lainnya adalah tanggung jawab orang tua dalam membenahan ekonomi anak-anak mereka di awal pernikahan. Dengan mempertimbangkan proses, sebab, dan akibatnya, serta berdasarkan kaidah-kaidah yang ada, kabin tangkep dapat di kategorikan sebagai Maslaha Al-Mursalah dan sah untuk di laksanakan.”⁶²

⁶²chomaidi, di Wawancara Oleh Peneliti, Cumedak Sumberjambe, 20 september 2024

Ustad Ilzam selaku guru madrasah di desa cumedak sumber jambe mengatakan bahwa:

“Kabin tangkep se bedeh ecumedak manabi masalah hokom islamah syarat sareng rukunah ampon lengkap. Se elakonih kalaben paksaan akibat deri lakonah nak kanak ngudek se tak pateh sae ka masyarakat pas epakabin sirrih sebab korban kik tak cokop omor.”

Yang artinya:

“kabin tangkep yang terjadi di cumedak sumber jambe mengenai syarat dan rukun perkawinan menurut agama islam sudah terpenuhi. Kabin tangkep yang di lakukakn secara paksa dan dadakan akibat perbuatan dari anak muda yang melakukan perbuatan mesum sehingga dalam melakukan perkawinan terlebih dahulu menikahkan secara siri atau melakukan perkawinan sah menurut agama sebab anak yang menjadi pelaku masih di bawah umur anak minimal perkawinan dan supaya tidak menjadi obrolan ditengah-tengah masyarakat.”

Beliau juga mengatakan bagwa:

“Kabin tangkep manabi eyabes deri proses ghii jhet bedeh pemaksaan akad edelemah, napah pole edelem islam kabin se epaksah panikah tak olle, panikah ampon sangat jelas neng edelem kitab tanwirul qulub sekakdimmah hadisah nikah”

هَر كَنَم خَحَاكِنُ حِصِّي لَافَ أَرَاخْمُ نُو كِي نَأُو

Se artenah: makah se lakek koduh delem kabedeen bisa mile ben tak sah kabinah oreng manabi epaksah.

Yang artinya:

“kabin tangkep jika dilihat dari prosesnya terdapat pemaksaan akad didalamnya. Dan dalam Islam nikah yang paksa adalah larangan hal ini termaktub dalam Kitab Tanwirul Qulub, karangan Imam Muhammad Amin al-Kurdi menyatakan bahwa:

هَر كَنَم خَحَاكِنُ حِصِّي لَافَ أَرَاخْمُ نُو كِي نَأُو

Artinya: Maka si suami harus dalam keadaan bisa memilih. Tidak sah pernikahan orang yang dipaksa.⁶³

Alasan tersebut juga di perkuat oleh ustad Mustain sebagaimana beliau mengatakan bahwa:

“Manabi pendapatah buleh bunten kabin tangkep panikah benni kabin paksh kareneh ghii pelaksanaan kegiatan kabin tangkep se elangsungakin panikah esebabakin kalaben bedenah pelanggaran otাবেh kalakoan se tak pateh sae, se elakonih nak kanak ngudeh panikah sebenni muhrim kalakoan nikah bisa epasteakin zina ampon. Sa enggenah bisah e ocak akin nikah panikah melalui kegiatan kabin tangkep se elakonih warga sebagai bentung tanggung jawabah kalakoan zina se gellek. Makah hukum kabinah panikah wajib ampon. Lee nikah ampon sesuai sareng hukum se awejib aghin oreng akbin dek Langkah awal ma ambu kalakoan zina.”

Yang artinya:

“Menurut pendapat saya kabin tangkep bukanlah nikah paksa karena, pelaksanaan kegiatan kawin tangkap yang dilangsungkan disebabkan oleh adanya pelanggaran atau perbuatan yang tidak senonoh yang dilakukan oleh pria dan wanita yang bukan muhrim atau disebut zina. Sehingga dapat dikatakan pernikahan melalui kegiatan kabin tangkep yang dilakukan warga sebagai bentuk pertanggung jawaban atas tindakan yang dilakukannya maka, hukum pernikahannya adalah wajib. Dan hal itu sesuai dengan hukum yang mewajibkan seseorang menikah dan langkah awal menghentikan perbuatan zina.”⁶⁴

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dapat di simpulkan bahwa: *kabin tangkep* merupakan upaya masyarakat untuk mengatasi dampak negatif perzinahan, sebagaimana di ingatkan dalam Al-Quran untuk menjauhi perbuatan tersebut, dengan tujuan memberi efek jera kepada pelaku agar tidak melakukan zina. Praktik ini sebaiknya tidak dilakukan oleh mereka yang masih menempuh pendidikan

⁶³ Ilzam, di Wawancara Oleh Peneliti, Cumedak Sumberjambe, 20 september 2024

⁶⁴ Mustain, di Wawancara Oleh Peneliti, Cumedak Sumberjambe, 20 september 2024

karena dampak negatif yang mungkin muncul, meskipun merupakan konsekuensi dari perzinahan yang dilakukan secara sadar. Orang tua juga memiliki tanggung jawab dalam membenahi ekonomi anak-anak mereka di awal pernikahan. Dengan mempertimbangkan proses, sebab, dan akibat, serta kaidah yang ada, *kabin tangkep* dapat di kategorikan sebagai Masalah Al-Mursalah dan sah dilaksanakan. di Cumedak Sumber Jambe, *kabin tangkep* telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut agama Islam, namun masih di lakukan secara paksa akibat perbuatan mesum, dan di langsung menikah secara siri untuk menghindari stigma di masyarakat, terutama karena pelaku masih di bawah umur. Dalam prosesnya, *kabin tangkep* mungkin melibatkan unsur pemaksaan, yang dilarang dalam Islam, sebagaimana dinyatakan dalam kitab Tanwirul Qulub oleh Imam Muhammad Amin al-Kurdi, yang menekankan bahwa pernikahan harus dilakukan dengan pilihan bebas dari suami. Namun salah satu ustad berpendapat bahwa *kabin tangkep* tidak sepenuhnya sama dengan nikah paksa, karena pelaksanaannya sering kali merupakan tanggung jawab atas pelanggaran moral, sehingga pernikahan ini wajib dilakukan untuk menghentikan perbuatan zina, sesuai dengan hukum yang mengharuskan seseorang menikah.

C. Pembahasan Temuan

Pada bagian ini, data yang diperoleh peneliti dari proses penelitian di lapangan akan diuraikan dengan menganalisis data wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selanjutnya, hasil akan dihubungkan dengan teori yang sinkron.

1. Praktik tradisi dan Nilai-nilai adat pada *Kabin tangkep* dilaksanakan oleh masyarakat Suku Madura di Desa Cumedak Jember

Berdasarkan hasil data yang diperoleh dari wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti kepada beberapa informan yang ada di Desa cumedak, penulis menyajikannya dalam bentuk analisis data dan disesuaikan dengan fokus penelitian yang telah diteliti. Beberapa pembahasan temuan yang ada di lapangan yakni sebagai berikut:

Kabin Tangkep adalah sebuah tindakan hukuman atau sanksi bagi remaja yang belum dewasa dan melanggar norma agama serta sosial. Tanpa adanya sanksi ini, wilayah tersebut dapat berpotensi menjadi tempat terjadinya perbuatan yang tidak baik, seperti zina. Praktik ini bertujuan untuk memberikan pelajaran kepada anak muda yang berpacaran tanpa ikatan resmi, terutama di tengah kondisi moral yang semakin menurun saat ini. *Kabin tangkep* yang dilaksanakan di Desa Cumedak, Sumberjambe, Jember bertujuan untuk menindak lanjuti tindakan pelanggaran norma agama, Tindakan-tindakan yang dimaksud melanggar nilai agama dan meresahkan yaitu perbuatan yang mendekati zina. Perbuatan yang mendekati zina tersebut di antaranya berduaan ditempat yang sepi dan melakukan perbuatan mesum serta juga bisa jadi berdua di rumah sampai larut malam dan sering bertamu di luar jam batas bertamu kepada lawan jenis yang membuat masyarakat menjadi resah karena sering bertamu sampai larut malam dengan lawan jenis. Dalam penerapan *kabin tangkep* yang di lakukan di cumedak sumberjambe mempunyai perbuatan yang

baik dalam penerapannya. Salah satunya selain menghilangkan kemudharatan, sanksi dan hukum yaitu untuk memperbaiki akhlak dan moral anak muda yang selama ini akibat tindakannya membuat sebagian Masyarakat merasa resah serta sebagai pembelajaran kepada pemuda yang lainnya supaya tidak melakukan perbuatan yang meresahkan masyarakat yaitu perbuatan zina. *Kabin tangkep* dalam pelaksanaannya terdapat beberapa proses yang perlu di lakukan antara lain:

a. Kecurigaan Masyarakat.

Kecurigaan yang muncul di masyarakat terkait apa yang mereka lihat memerlukan penyelidikan. Kecurigaan ini menjadi alasan pertama di terapkannya *kabin tangkep* di desa cumedak, Sumberjambe. Masyarakat sering melihat anak muda yang berduaan atau pergi ke tempat tertentu, yang menimbulkan rasa curiga karena mereka bukanlah pasangan yang sah.

b. Pengawasan

Pengawasan adalah langkah ke dua dari rasa curiga yang muncul di masyarakat. Masyarakat melakukan pengawasan terhadap anak muda yang sering terlihat berdua di tempat yang sepi. Mereka di jadikan objek pengamatan secara bertahap untuk mengetahui kebenaran, sehingga tidak hanya rasa curiga yang terus dirasakan oleh masyarakat akan tetapi harus terdapat bukti nyata.

c. Penangkapan

Penangkapan adalah tindakan berupa penahanan sementara. Proses ini berawal dari pengawasan dan penyelidikan yang dilakukan oleh masyarakat sekitar. Setelah diawasi, seseorang yang terlihat berduaan di tempat tersebut tidak menyadari bahwa mereka telah melampaui batas waktu pacaran, tindakan mereka dianggap tidak wajar, terutama karena lokasi yang sunyi. Akibatnya, perilaku mereka menjadi tidak pantas dan mereka pun ditangkap. Penangkapan ini dilakukan untuk membawa pelaku ke rumah perempuan dan ditahan sementara. Selama penahanan, pelaku akan diinterogasi oleh masyarakat mengenai asal-usulnya dan ditanyakan tentang keluarganya, termasuk orang tua kandungnya.

d. Pemanggilan Orang Tua

Remaja yang tertangkap akan dipanggil kedua orang tua mereka untuk menjalani proses lebih lanjut. Berdasarkan pengamatan dan wawancara peneliti di lapangan, pemberian sanksi *kabin tangkep* kepada remaja yang melanggar peraturan agama tidak dapat dilakukan tanpa kehadiran orang tua mereka atau tanpa sepengetahuan keluarga. Hal ini disebabkan karena baik buruknya perilaku anak dalam masyarakat sangat dipengaruhi oleh didikan yang mereka terima di rumah, yang di mana orang tua adalah sumber pendidikan pertama. Setelah orang tua hadir, perangkat desa, tokoh masyarakat, dan masyarakat yang menangkap pelaku akan mendiskusikan perbuatan

tidak terpuji tersebut. hal ini bertujuan untuk mencari solusi bersama pihak keluarga agar dapat menindaklanjuti perilaku anak yang tidak baik demi mencapai kemaslahatan. Setelah diskusi dengan keluarga pelaku, biasanya akan di lakukan perkawinan secara cepat untuk mengurangi perbincangan di masyarakat dan sebagai sanksi atas tindakan pelaku. Keluarga pelaku juga setuju untuk menikahkan mereka segera karena merasa malu dengan tindakan anaknya

e. Pemanggilan Ustad

Ustad, sebagai tokoh agama di masyarakat, di libatkan dalam menangani tindakan tidak terpuji yang dilakukan oleh pelaku. Ia memahami syarat-syarat pernikahan dalam Islam dan akan menikahkan pelaku secara siri, dengan tujuan untuk menjaga Hifdh an-Nafs (kelangsungan hidup). artinya Sikap damai yang dilakukan oleh masyarakat terhadap para pelanggar hukum ini adalah merupakan suatu cara untuk menghindari terjadinya kasus kekerasan atau main hakim sendiri, karena Islam menawarkan berbagai cara untuk menjaga keberlangsungan hidup.⁶⁵ Sebelum menikahkan tentunya ustad tersebut menjelaskan syarat-syarat dalam islam. Hal ini penting agar kedua belah pihak memahami tanggung jawab dan komitmen yang harus dijalani setelah menikah. Dengan demikian, tidak hanya aspek hukum yang di urus, tetapi juga pemahaman spiritual dan emosional para pelaku perbuatan tidak terpuji tersebut.

⁶⁵ Eva Muzdalifah, "Hifdz Al Nafs Dalam Al Qur'An: Studi Dalam Tafsir Ibn' Asyur", (skripsi,UIN syarifah hidayatullah jakarta, 2019): 13.

f. Menikahkan

Menikahkan adalah proses penyelesaian terhadap seseorang yang tertangkap karena melanggar tata cara pergaulan di Desa cumedak sumberjambe. Dalam pemberian sanksi terhadap masyarakat yang melanggar tata cara pergaulan tersebut tidak ada memandang status sosial seseorang baik itu sanksi secara adat maupun sanksi secara moral. Pernikahan secara cepat dan memaksa merupakan penyelesaian untuk di jadikan sebagai sanksi dan hukuman terhadap pelaku yang sudah melanggar nilai agama dan melakukan perbuatan mesum serta tidak mentaati peraturan yang sudah berlaku.

Tradisi Kabin Tangkep tidak hanya memiliki dimensi hukum adat yang mengatur perilaku sosial, tetapi juga mengandung nilai-nilai budaya yang kuat. Dalam masyarakat Desa Cumedak, sanksi Kabin Tangkep mencerminkan upaya menjaga keharmonisan sosial, terutama dalam menjaga moralitas dan integritas anggota komunitas. Proses yang melibatkan pengawasan dan penyelesaian melalui pernikahan siri ini, meskipun kontroversial, bertujuan untuk mencegah kerusakan moral yang lebih parah dan memastikan bahwa para pelaku tetap berada dalam kerangka sosial yang dapat diterima oleh masyarakat. Secara adat, ini juga berfungsi untuk mengurangi aib yang dapat timbul akibat perbuatan zina, serta memastikan bahwa keduanya dapat menjalani hidup baru dengan status yang lebih terhormat di mata masyarakat.

Sudah jelas bahwa *Kabin Tangkep* adalah sanksi bagi remaja yang melanggar norma agama dan sosial, terutama di Desa Cumedak, Sumberjambe, yang bertujuan mengatasi perilaku tidak terpuji seperti zina. Proses ini dimulai dari kecurigaan masyarakat, dilanjutkan dengan pengawasan terhadap anak muda yang berduaan di tempat sepi, pada akhirnya di lakukan penangkapan untuk menghindari perilaku yang dianggap tidak wajar. Setelah ditangkap, orang tua pelaku dipanggil untuk mendiskusikan tindakan anak mereka, yang sering di akhiri dengan pernikahan siri sebagai solusi untuk mengurangi stigma sosial. Ustad juga di libatkan dalam proses ini untuk memastikan pernikahan sesuai dengan syarat Islam, sehingga kedua belah pihak memahami tanggung jawab mereka. Setelah menikah, langkah-langkah diambil untuk mendaftarkan pernikahan secara resmi agar memiliki kekuatan hukum.

2. Perspektif Hukum Positif Terhadap Tradisi, *Kabin Tangkep* Di Masyarakat Suku Madura Di Desa Cumedak.

Hukum merupakan landasan yang dijadikan jembatan oleh masyarakat sebagai dasar untuk melakukan tindakan yang melanggar nilai dan norma hukum. Penerapan hukum sesuai undang-undang adalah kekuatan yang sangat besar dalam penegakan di negara hukum.

Berdasarkan kajian teori serta pembahasan yang di tinjau dengan hukum Positif yang di tetapkan, untuk itu peneliti menggunakan

peninjauan hukum positif yang merujuk pada undang-undang serta kompilasi hukum Islam.

Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa "setiap pernikahan sah jika dilaksanakan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing."⁶⁶ Sementara itu, Pasal 7 mengatur bahwa "usia minimum untuk menikah adalah 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita."⁶⁷ Namun saat ini pasal tersebut telah berubah ketentuannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang didalamnya menyebutkan persamaan batasan umur perkawinan antara laki-laki dan perempuan yaitu minimal berusia 19 Tahun baik laki-laki maupun perempuan.

Ketentuan ini bertujuan untuk melindungi hak individu serta memastikan bahwa pernikahan dilakukan dengan kesadaran dan tanggung jawab. Namun, dalam praktik *kabin tangkep*, syarat usia ini sering diabaikan. Banyak anak di bawah umur yang terpaksa menikah akibat tekanan sosial, seperti kehormatan keluarga atau pengaruh dari lingkungan sekitar.

Berdasarkan Pasal 5 KHI ayat 3 menjelaskan bahwa "agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan

⁶⁶ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 2 Ayat (1).

⁶⁷ SETNEG RI, UU No.1 Tahun 1974, Pasal 7 Ayat (1)

harus di catat.”⁶⁸ Pasal ini mengatur pentingnya pencatatan pernikahan untuk mengesahkan status hukum pasangan. Namun, dalam banyak kasus *kabin tangkep*, pernikahan tidak di catat secara resmi di KUA, sehingga pasangan tidak memiliki perlindungan hukum yang seharusnya mereka miliki. Ini dapat menyebabkan komplikasi di kemudian hari terkait hak-hak mereka sebagai pasangan.

Berdasarkan Pasal 10 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yaitu: a. perkawinan anak, b. pemaksaan perkawinan dengan mengatasnamakan praktik budaya atau, c. pemaksaan perkawinan korban dengan pelaku perkosaan.⁶⁹ Berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, terdapat sembilan jenis Tindak Pidana Kekerasan Seksual, salah satunya adalah pemaksaan perkawinan.⁷⁰

Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 ayat 1 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menegaskan, bahwa pelaku perkawinan paksa dapat dipidana penjara paling lama sembilan tahun dan denda maksimal dua ratus juta rupiah. Akan tetapi banyak Masyarakat yang terlibat dalam praktik *kabin tangkep* tidak menyadari adanya pasal yang mengatur tentang pemaksaan perkawinan dalam kurangnya pengetahuan tentang hak-hak hukum dan perlindungan yang

⁶⁸ Nurhadi Dkk, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasannya* (Jakarta: Literature Perpustakaan Mahkamah Agung RI, 2011), 64

⁶⁹ Setneg RI, UU No. 12 Tahun 2022, Pasal 10 Ayat (2)

⁷⁰ Setneg RI, UU No. 12 Tahun 2022, Pasal 10 Ayat (1)

tersedia membuat mereka rentan terhadap pemaksaan. Masyarakat sering kali tidak memahami bahwa pernikahan harus dilakukan dengan persetujuan bebas dari kedua belah pihak, dan pemaksaan dapat menyebabkan konsekuensi hukum yang serius. Hal ini menunjukkan perlunya program edukasi yang lebih baik untuk meningkatkan kesadaran akan hak-hak individu dalam pernikahan dan pentingnya persetujuan yang sah.

Tradisi *kabin tangkep* apabila terjadi pembatalan maka menimbulkan suatu akibat hukum terhadap salah satu pihak maupun keduanya adapun dampak apabila terjadi pembatalan atau perceraian iyalah sebagai beriku:

a. Tidak Memiliki Kekuatan Hukum

karena perkawinan ini tidak dicatatkan, secara hukum negara, pernikahan tersebut dianggap tidak pernah terjadi. Oleh karena itu pihak istri dari pernikahan tersebut tidak memiliki hak-hak yang seharusnya diakui oleh hukum, seperti hak waris, hak atas harta bersama, dan lain-lain.

b. Kesulitan dalam Pembagian Harta Dalam perceraian

pembagian harta bersama menjadi masalah besar. Jika perkawinan tidak dicatat, sulit untuk menuntut pembagian harta yang diperoleh selama masa pernikahan, karena secara hukum, pernikahan itu tidak ada.

c. Tidak Mendapat Perlindungan Hukum

Perempuan yang menikah karena tradisi tidak memiliki perlindungan hukum jika terjadi kekerasan dalam rumah tangga atau tindakan lainnya yang merugikan. Tanpa bukti pernikahan yang sah, sulit untuk mencari keadilan melalui jalur hukum.

Dalam konteks ini Teori kesetaraan Dworkin penting dalam mencapai keadilan dalam pernikahan yang dilakukan karena tradisi, dengan menekankan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk diperlakukan secara setara. Keadilan harus mempertimbangkan nilai-nilai budaya sambil tetap melindungi hak asasi manusia, termasuk kesetaraan gender, perlindungan hukum, dan edukasi masyarakat.

Kabin tangkep, meskipun sah secara agama, sering kali tidak memiliki kekuatan hukum di mata negara karena tidak di catat di KUA, yang menyebabkan ketidakpastian hukum terkait hak-hak pasangan. Oleh karena itu, penting bagi pasangan untuk melegalkan pernikahan mereka agar mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan bagi diri mereka dan anak-anak yang lahir.

Menurut Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974, setiap pernikahan harus dicatat sesuai peraturan yang berlaku. Tradisi *kabin tangkep* lemah dari segi status hukum, karena tanpa pencatatan resmi, pasangan tidak dapat mengajukan tuntutan hukum jika salah satu pihak dirugikan. Dalam hal pembatalan, teori keadilan perlu mempertimbangkan berbagai aspek hukum, sosial, dan budaya. Pencatatan resmi diperlukan untuk melindungi hak-hak pasangan dan anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut, serta

memberikan perlindungan hukum.⁷¹ Tanpa pencatatan resmi, pasangan tidak memiliki perlindungan hukum terkait hak waris, hak asuh anak, dan hak atas harta bersama. Dan perlindungan hukum bagi pasangan, terutama perempuan, yang sering kali tidak mendapatkan perlindungan hukum. terutama bagi perempuan yang sering kali tidak mendapatkan hak-hak tersebut.

3. Tradisi *Kabin Tangkep* Di Pandang Dari Perspektif Hukum Islam Di Desa Cumedak

Setiap aturan dibuat untuk mematuhi, bukan untuk di langgar, jika aturan di langgar maka akan ada konsekuensinya tersendiri. Hukum adat kebiasaan yang terjadi di masyarakat memiliki banyak macam konsekuensi atau hukuman yang berlaku berupa sanksi moral, fisik dan materi. Penerapan *kabin tangkep* di cumedak sumberjambe pada dasarnya dilakukan atau diterapkan sebagai hukum dan sanksi bagi pelaku yang melakukan tindakan perzinahan sebelum adanya ikatan suami istri. Tujuan utama pernikahan dalam Islam adalah untuk membangun sebuah keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* yaitu keluarga yang di selimuti ketentraman, kecintaan, dan rasa kasih sayang. Selain itu pernikahan juga berfungsi sebagai menjauh dari perbuatan zina yang di mana Islam tidak memerintahkan untuk menghilangkan nafsu tersebut namun mengendalikannya dengan sebuah pernikahan, maka akan semakin menundukkan pandangan sekaligus menjaga kemaluan sekaligus menjauhi

⁷¹ Ahmad Basyir, "*Hukum Perkawinan Islam*", Yogyakarta (Kencana : 1977), 10.

diri sendiri dari perbuatan zina yang sangat dibenci Allah SWT. Dalam hal ini, Allah SWT telah melarang dari mulai mendekati ataupun melakukan perbuatan yang merujuk pada perbuatan keji yang dijelaskan dalam surah Al-Isra' ayat 32

وَلَا تَقْرُبُوا الزُّبَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً ۖ وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: Dan janganlah kamu mendekati zina(zina) itu sungguh suatu perbuatan keji,dan suatu perbuatan keji,dan suatu jalan yang buruk. (Al-Isra' : 32).⁷²

Dari ayat di atas bahwa umat Islam dilarang mendekati zina karena perbuatan tersebut termasuk perbuatan yang keji dan cara penyaluran nafsu seksual yang tidak benar. Pada ayat tersebut digunakan kata larangan *لَتَقْرُبُوا* yang artinya “jangan kamu dekati” untuk menyatakan larangan zina. Secara singkat dapat dikemukakan bahwa perbuatan zina adalah perbuatan yang sangat keji, yang menyebabkan hancurnya garis keturunan, menimbulkan kegoncangan dan kegelisahan dalam masyarakat, merusak ketenangan hidup berumah tangga, menghancurkan rumah tangga itu sendiri, dan merendahkan martabat manusia. Jika perbuatan itu dibiarkan merajalela di tengah-tengah masyarakat berarti manusia sama derajatnya dengan binatang.

Pada dasarnya ketika melihat dari bahasan-bahasan di atas mengenai *kabin tangkep*, baik mulai dari motivasi atau latar belakang di terapkannya *kabin tangkep* sampai kepada prosedur pelaksanaan *kabin tangkep*, hal tersebut dilakukan atas dasar untuk menghindari hal-hal yang akan membawa kemudaratatan seperti halnya perzinahan, pendapat para

⁷² Kemenag RI . *Al-Qur'an Dan Terjemahan*.283

tokoh agama tersebut juga relevan dengan bunyi kaidah fiqh yang berbunyi:

جَلْبُ الْمَصَالِحِ وَدَرْءُ الْمَقَاسِدِ

Artinya: “Meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan”

Seluruh syariah itu adalah maslahat, baik dengan cara menolak mafsadah ataupun dengan meraih maslahat. Kerja manusia itu ada yang membawa kepada maslahat, ada pula yang menyebabkan mafsadah. Baik masalah maupun mafsadah, ada yang untuk kepentingan duniawiyah dan ada yang untuk kepentingan ukhrawiyah, dan ada juga yang untuk kepentingan duniawiyah sekaligus ukhrawiyah. Seluruh yang maslahat di perintahkan oleh syariah dan seluruh yang mafsadah dilarang oleh syariah. Namun setiap kemaslahatan memiliki tingkat-tingkat tertentu tentang kebaikan dan manfaatnya serta pahalanya, dan setiap kemafsadatan juga memiliki tingkatan-tingkatan dalam keburukannya dan kemudharatan.

Kemaslahatan memang harus diwujudkan untuk melindungi kemurnian agama, akal, keselamatan jiwa, keturunan, dan untuk melindungi harta. Menegakkan hukum perkawinan Islam merupakan untuk menjaga kelestarian dan kemurnian agama, kelestarian hidup manusia, kemurnian keturunan, dan lain sebagainya. Tujuan diterapkannya *kabin tangkep* dimaksudkan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan umat manusia jelas akan membawa kepada kemaslahatan, meskipun pada dasarnya di dalam melaksanakan perkawinan harus ada persetujuan dari kedua pihak mempelai, namun karena hal tersebut di dahului dengan

adanya kemudharatan, maka *kabin tangkep* tersebut diperbolehkan oleh agama, dengan tujuan meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan umat itu sendiri. Kemaslahatan yang dikehendaki Islam mempunyai ciri sebagai berikut: menarik manfaat, menolak segala yang merusak, mempunyai daya tangkal terhadap kemungkinan bahaya dari luar atau menghambat segala sesuatu yang menjadi jalan kerusakan, seperti halnya dampak yang akan ditimbulkan dari perbuatan mesum yang dilakukan oleh kalangan remaja, yang nantinya akan berujung kepada perzinahan, oleh karena itu sebagai wujud penolakan terhadap mafsadah yang akan ditimbulkan oleh perilaku remaja-remaja tersebut maka diterapkanlah *kabin tangkep* di Desa cumedak sumberjambe jember.

Kemaslahatan yang didapat dari penerapan *kabin tangkep* ini terbagi menjadi dua, yaitu kemaslahatan secara khusus dan umum.

Kemaslahatan secara khusus yaitu bagi pelaku dan keluarga pelaku, karena apabila *kabin tangkep* ini tidak di terapkan, maka akan terjadi perzinahan dan mencemarkan nama baik keluarga pelaku, dan juga menjadi bahan pembicaraan para tetangga pelaku. Sedangkan kemaslahatan secara umumnya yaitu bagi Desa cumedak sumberjambe jember, karena apabila hal tersebut di biarkan maka akan mencemarkan nama baik desa dan juga masyarakat yang tinggal di desa tersebut.

Dari tradisi atau kebiasaan yang terjadi di Desa Cunedak, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember, yang menggunakan tradisi *Kabin tangkep* maka tradisi dalam islam pada kajian ushul fiqih yang disebut

dengan Urf, yang menjadi kajian menarik dalam menemukan tentang sebuah tradisi yang dapat dilaksanakan atau dihindarkan, dan Urf yang digunakan dalam tradisi *kabin tangkep* ini yaitu Urf Shahih dan Urf Fasid

Urf Shahih, yaitu kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang dimana perbuatan tersebut tidak sama sekali bertentangan dengan dalil syara', juga perbuatan tersebut tidak menghalalkan yang haram atau membatalkan yang wajib. Urf shahih ini lebih mengedepankan pada hal-hal yang bersinggungan dengan ketentuan syara' atau tidak, serta tidak bertentangan dengan adanya sopan santun dan budaya luhur yang telah ada⁸⁹. Seperti tradisi *kabin tangkep* yang bertujuan untuk menghindari zina dengan melakukan perkawinan sirih terlebih dahulu, Maka dari itu *kabin tangkep* dalam islam hukumnya mubah, Nikah mubah adalah pernikahan bagi mereka yang punya kemampuan dan kemauan untuk melakukannya, tetapi jika tidak melakukannya tidak dikhawatirkan akan berbuat zina dan apabila melakukannya juga tidak akan menelantarkan istri.

Mengenai status hukum *kabin tangkep* yang terjadi di Desa cumedak sumberjambe jember apabila di pandang dari hukum Islamnya itu sah hukumnya, karena menurut agama perkawinan yang sah adalah apabila syarat dan rukunnya sudah terpenuhi, dan perkawinan yang dilakukan oleh para pelaku *kabin tangkep* tersebut sudah memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Perlu diingat bahwa dalam kasus ini yang menjadi fokus utama adalah pernikahannya, bukan individu-individunya. Dengan

kata lain, meskipun pernikahan tersebut dilakukan dengan cara yang terkesan paksa, tidak mungkin kedua belah pihak terlibat dalam perbuatan yang tidak bermoral tanpa adanya keterlibatan sukarela dari keduanya. Hal ini menunjukkan bahwa, meskipun perkawinan dilakukan dengan cara yang tidak ideal atau tradisional, ada dasar emosional antara mereka, yaitu adanya perasaan suka dan ketertarikan satu sama lain. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keduanya sudah saling menyukai, meskipun dalam konteks pernikahan yang dipaksakan oleh tradisi atau situasi tertentu. Hanya saja pada awalnya perkawinannya tidak dicatatkan di KUA, karena perkawinannya dilakukan pasca ditangkap oleh tokoh Masyarakat.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian mengenai tradisi kabin tangkep perspektif hukum normative dan hukum islam di cumedak sumberjambe jember maka di peroleh Kesimpulan sebagai berikut:

1. praktik kabin tangkep dapat dipahami sebagai sanksi bagi remaja yang melanggar norma agama dan sosial. Tindakan ini muncul untuk mencegah potensi perzinahan yang dapat merusak moral masyarakat. Kabin tangkep bertujuan memberikan pelajaran kepada pemuda, terutama di tengah penurunan moral yang terjadi. Prosesnya melibatkan beberapa tahap, mulai dari kecurigaan masyarakat, pengawasan, hingga penangkapan para pelanggar yang berduaan di tempat sepi. Penangkapan diikuti dengan pemanggilan orang tua untuk mendiskusikan tindakan anak mereka, yang sering berujung pada pernikahan siri untuk mengurangi stigma sosial.
2. Dari perspektif hukum Positif, praktik kabin tangkep seringkali melanggar ketentuan hukum yang lebih tinggi, termasuk Undang-Undang Perkawinan yang mengatur usia minimum dan pencatatan pernikahan. Meskipun hukum Islam mengakui pernikahan sebagai sah jika memenuhi syarat dan rukunnya, banyak pasangan yang menikah melalui kabin tangkep tidak mendapatkan perlindungan hukum karena pernikahan mereka tidak dicatat secara resmi. Ini menimbulkan risiko

hukum di kemudian hari, seperti kesulitan dalam hak waris dan perlindungan hukum bagi perempuan.

3. Dalam perspektif hukum Islam, kabin tangkep terlihat sebagai respons masyarakat untuk menghindari kemudharatan, dengan tujuan menjaga kemurnian dan akhlak umat. Meskipun terdapat unsur pemaksaan, praktik ini dianggap sah karena bertujuan mencegah perbuatan zina.

B. SARAN

1. kepada perangkat KUA bahwasannya KUA dapat memberikan pendampingan bagi pasangan yang menikah secara siri untuk membantu mereka melengkapi dokumen yang diperlukan agar pernikahan mereka dapat dicatat secara resmi.
2. Kepada perangkat desa sebaiknya memiliki mekanisme untuk menangani kasus kabin tangkep dengan lebih bijaksana, termasuk memfasilitasi dialog antara keluarga pelaku dan masyarakat untuk mencapai solusi yang lebih konstruktif.
3. Kepada Masyarakat bahwa Masyarakat harus berperan aktif dalam mendukung remaja untuk menjauhi perilaku negatif dan menggantinya dengan aktivitas yang bermanfaat. Kegiatan seni, olahraga, dan keagamaan bisa menjadi alternatif yang baik.
4. Kepada pelaku bahwasannya perlu mendapatkan pendidikan yang lebih baik mengenai hukum perkawinan, nilai-nilai moral, dan dampak dari tindakan mereka

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anam, Syahrul. DKK, Kado Untuk Sang tunangan. Indonesia: Majelis Musyawarah Kutubuddiniyah Mambaul Ulum Bata Bata, 2010.
- Bisri, Hasan Cik, DKK. *Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasionak*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Ja'far, Kumedi. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021.
- Kosim, *Fiqh Munakahat 1: Dalam Kajian Filsafat Hukum Islam Dan Keberadaannya Dalam Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia*. Depok : PT. Rajagrafindo Persada, 2019.
- Liliweri, Alo. *Pengantar Studi Kebudayaan*. Bandung: Nusamedia, 2014.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Universitas Mataram, 2020.
- Mustofa Hasan. *Pengantar Hukum Keluarga*. Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Penyusun, Tim. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: UIN KHAS Jember Press, 2021.
- Tamam, Badrut. *Pengantar Hukum Adat*. Depok: Pustaka Radja, 2022.

Jurnal

- Bello, CKL, Petrus. "Teori Kesetaraan Sumber Daya Dworkin Dalam Kerangka Keadilan Distributif Dan Implikasinya Terhadap Konstitusi Negara Kesejahteraan." *Jurnal Hukum & Pembangunan* Vol. 52 No. 2 (2022): 443. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol52.no2.3347>.
- Burhaniyah, Shakhshiyah. "Kawin Tangkap Perspektif Maqashid Al-Syari'ah Dan Undang-Undang Positif," *Jurnal Penelitian Hukum Islam*, Vol. 5, No. 2, (2020): 128-130
- Indrama, Dedi. "Tradisis Kawin Tanngkap Di Tinjau Dari Hukum Islam, " *Jurnal Ar-Risalah* 1. No. 1 (2021), 7.
- Jannah, Nur, DKK. "Teori- Teori Pemberlakuan Hukum Islam di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Multi Di Siplin 1*, No.11, (2023): 679. <https://doi.org/10.5281/Zenodo.10370694>.

Muhdi. “Kawin Tangkap Perspektif Maqashid Al-Syari'ah Dan Undang Undang Positif,” *Jurnal Penelitian Hukum Islam* 05. No. 2 (2020): 140.

Sa'dan, Masthuriyah. “Menakar Tradisi Kawin Paksa di Madura Dengan Barometer HAM,” *Jurnal Musawa* 14. No. 2 (2015): 1.

Welhelmina, Lenda. “Tradisi Kabin Tangkep Suku Sumba Di Nusa Tenggara Timur,” *Jurnal Kontruksi Hukum*, no. 2 (2021): 65.
<https://www.Ejournal.Warmadewa.Ac.Id/Index.Php/Jukonhum>

Skripsi

Affandi, Abdi M. “Studi Komparatif *Kawin Tangkap* Dalam Perspektif Hukum Adat Sumba Dan Hukum Islam”, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2022.

Arrosyid, Sigit Muhammad. “Konsep Keluarga Sakinah Mawadah Warahmah Surat Ar-Rum Ayat 21 Studi Perbandingan Tafsir Ulama Ibnu Katsir Dengan Tafsir At-Thabari”, Skripsi, IAIN Kudus, 2019.

Darwis, Robi. “Tradisi Ngaruwat Bumi Dalam Kehidupan Masyarakat Studi Deskriptif Kampung Cihideung Girang Desa Sukakerti Kecamatan Cisolak Kabupaten Subang.” Skripsi, UIN Sunan Gunung Jati Bandung, 2017.

Darwis, Robi. “Tradisi Ngaruwat Bumi Dalam Kehidupan Masyarakat Studi Deskriptif Kampung Cihideung Girang Desa Sukakerti Kecamatan Cisolak Kabupaten Subang”, Skripsi, UIN Sunan Gunung Jati Bandung, 2017.

Farah, Adibul. “Kawin Paksa Sebagai Alasan Perceraian Studi Atas Putusan Pengadilan Agama Kendal Perkara No. 0044/Pdt. G/2006/PA. Kdl.” Skripsi, IAIN Wali Songo Semarang, 2008.

Website

“Apa Itu Keadilan Dalam Hukum.” Maksum Rangkuti, 21 November 2023.
<https://fahum.umsu.ac.id/apa-itu-keadilan-dalam-hukum/>.

“Kisah Si Joeli Mahasiswa Jember Di Duga Mesum Berselimut Merah, Akhirnya Di Nikahkan,” Agitasi, 13 Mei 2024

<https://Agitasi.Id/Kisah-Sejoli-Mahasiswa-Jember-Diduga-Mesum-Berselimut-Merah-Akhirnya-Dinikahkan/>

“KKN Kolaboratif Universitas Se- Jember Potensi Desa Cumedak Sebagai Peluang Untuk Mengembangkan Kualitas Desa,” Kompasiana.Com, 29, Agustus, 2022.

<https://www.kompasiana.com/cumedak73775/630c86ef08a8b54124079772/potensi-desa-cumedak-sebagai-peluang-untuk-mengembangkan-kualitas-desa>

“Tradisi Unik Suku Madura Yang Masih Di Lestarikan,” Liputan 6.Com, November 2019, <https://www.liputan6.com/surabaya/read/4103356/5-tradisi-unik-suku-madura-yang-masih-dilestarikan>

“Mengenal Asal Usul Suku Madura Hingga Tradisi,” Kompas.Com, 05 Februari, 2024.

<https://surabaya.kompas.com/read/2024/02/05/231547178/mengenal-suku-madura-dari-asal-usul-hingga-tradisi>.

Terjemahan Al Qur An

Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*. Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. 2019.

Peraturan Perundang Undangan

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.


Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

MATRIKS PENELITIAN

Judul	Variabel	Sub variable	Indikator	Sumber data	Metode penelitian	Fokus penelitian
Tradisi Kabin Tangkep Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam Di Cumedak Sumberjambe Jember	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tradisi Kabin Tangkep 2. Hukum Positif dan Hukum Islam 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Praktik 2. Prespektif Hukum Islam Hukum Positif 	<ol style="list-style-type: none"> a. Hukum Adat b. Unsur Hukum Adat c. Masyarakat Hukum Adat d. Struktru Masyarakat Hukum Adat a. Keadilan Menurut Islam 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Primer : <ol style="list-style-type: none"> a. Observasi b. Wawancara : <ol style="list-style-type: none"> 1) Perangkat Desa 2) Kepala KUA 3) Penghulu dan penyuluh 4) Masyarakat 5) Pelaku 2. Sekunder : 3. Kepustakaan <ol style="list-style-type: none"> a. Buku b. Skripsi c. Jurnal d. Undang-undang e. Al-Qur'an f. Wibesite 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendekatan penelitian : Kualitatif 2. Jenis penelitian : Hukum Empiris 3. Teknik pengumpulan data : <ol style="list-style-type: none"> a. Wawancara b. Observasi c. Dokumentasi 4. Analisis data : <ol style="list-style-type: none"> a. Pemeriksaan Data b. Penandaan Data c. Klasifikasi Dan Penyusunan 5. Keabsahaan data <ol style="list-style-type: none"> a. Faliditas b. Reabilitas c. Koherehensifitas 6. Tahap 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana Praktik Tradisi dan Nilai Adat Yang di laksanakan Oleh Suku Madura Cumedak Masyarakat Sumber Jambe? 2. Bagaimana Presperktif Hukum Positif Terhadap Tradisi Kabin Tangkep di Masyarakat Cumedak Sumber Jambe? 3. Bagaimana Presperktif Hukum Islam Terhadap Tradisi Kabin Tangkep di Masyarakat Cumedak Sumber Jambe?

Judul	Variabel	Sub variable	Indikator	Sumber data	Metode penelitian	Fokus penelitian
					penelitian : a. Pra lapangan b. Tahap lapangan c. Analisis data	



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 JEMBER

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang Bertanda Tangan Di Bawah Ini :

Nama : Feri Fajri

NIM : 204102010021

Program Studi : Hukum Keluarga

Fakultas : Syariah

Instansi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau di buat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur – unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk di proses sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember 10 November 2024



Feri Fajri
NIM204102010021

A. Pedoman Observasi

1. Untuk mengetahui tradisi kabin tangkep Masyarakat suku madura perspektif hukum Positif dan hukum islam di cumedak sumberjambe jember

B. Pedoman Wawancara

1. Bagaimana pandangan bapak tentang tradisi kabin tangkep?
2. Bagaimana kejadian kabin Tangkep boleh di ceritakan mas?
3. Bagaimana pandangan bapak tentang tradisi kabin tangkep dan bagaimana prosedur penangkapannya
4. Bagaimana pandangan bapak tentang adanya kabin tangkep jika di lihat dari hukum Positifnya?
5. Apakah masyarakat yang melakukan kabin tangkep melakukan dispensasi setelah penangkapan?
6. Apakah pelaku kabin tangkep secepatnya mendaftarkan diri ke KUA ?
7. Apakah kabin tangkep ini mempunyai payung hukum ?
8. Apakah masyarakat mengetahui bahwa ada UU yang melarang melakukan perkawinan paksa ?
9. Bagaimana pandangan bapak mengenai kabin tangkep jika di lihat dari hukum Islamnya?

C. Pedoman Dokumentasi

1. dokumentasi yang relevan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariahuin@uinjember.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id

No : B-771/ Un.22/ 4/ PP.00.909/ 2024

02 September 2024

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth : Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Jember
di
Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Feri Fajri
NIM : 20102010021
Semester : 9 (SEMBILAN)
Prodi : Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Tradisi Kabin Tangkep Masyarakat Suku Madura Perspektif Hukum Normatif Dan Hukum Islam Di Cumedak Sumberjambe Jember

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

Dekan,



Wildani Hefni

10/2/24 2:18 PM



J-KREP - JEMBER KESEBANGPOL REKOMENDASI PENELITIAN - BAKESBANGPOL - KABUPATEN JEMBER

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Letjen S Parman No. 89 Telp. 337853 Jember

Kepada
Yth. Sdr. Camat Sumberjambe
Kabupaten Jember

di -
Jember

SURAT REKOMENDASI
Nomor : 074/3328/415/2024

Tentang
PENELITIAN

Dasar : 1. Permendagri RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Permendagri RI Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian
2. Peraturan Bupati Jember No. 46 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerbitan Surat Rekomendasi Penelitian Kabupaten Jember

Memperhatikan : Surat Universitas Islam Negeri Kia Achmad Siddiq Jember , 02 Oktober 2024, Nomor: B-3973/Un. 22/ 4/ PP. 00. 9/09/ 2024, Perihal: Permohonan Penelitian

MEREKOMENDASIKAN

Nama : Feri Fajri
NIM : 204102010021
Daftar Tim : -
Instansi : UIN KHAS Jember / Syariah/ Hukum Keluarga
Alamat : Jl.Mataram No.1 Mangli, Jember, kode pos 68136 Telp. (0331)487550 Fax (0331)427005
Keperluan : Melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul/terkait Tradisi Kabin Tangkep Perspektif Hukum Normatif dan Hukum Islam di Cumedak Sumber Jambe Jember
Lokasi : Dusun Ajung Mangli RT.002 RW.003 Desa Cumedak Kecamatan Sumber Jambe Kabupaten Jember
Waktu Kegiatan : 02 Oktober 2024 s/d 01 November 2024

Apabila tidak bertentangan dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku, diharapkan Saudara memberi bantuan tempat dan atau data seperlunya untuk kegiatan dimaksud.

1. Kegiatan dimaksud benar-benar untuk kepentingan Pendidikan.
 2. Tidak dibenarkan melakukan aktivitas politik.
 3. Apabila situasi dan kondisi wilayah tidak memungkinkan akan dilakukan penghentian kegiatan.
- Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Ditetapkan di : Jember
Tanggal : 3 Oktober 2024

KEPALA BAKESBANG DAN POLITIK
KABUPATEN JEMBER

Ditandatangani secara elektronik



j-krep.jemberkab.go.id

Drs. SIGIT AKBARI, M.Si.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19650309 198602 1 002

Tembusan :
Yth. Sdr. 1. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kia Achmad Siddiq Jember
2. Yang Bersangkutan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax. (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.syariah.uinkhas.ac.id

No : B- 3293/ Un.22/ 4/ PP.00.9/07/2024 11 Juli 2024

Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan

Yth : Kepala Desa Cumedak Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Feri Fajri
NIM : 204102010021
Semester : VIII (Delapan)
Prodi : Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Tradisi *kabin tangkep* masyarakat suku Madura perspektif hukum normatif dan hukum Islam di Cumedak Sumberjambe

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Dekan,

Wildan Hefni



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN SUMBERJAMBE
KEPALA DESA CUMEDAK
JL.CENDRAWASIH NOMOR 15 KODE POS 68195

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor : 420 / 843 /35.09.31.2005/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Cumedak Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember, menerangkan :

Nama : FERI FAJRI
Tempat, tgl lahir : Jember , 12 Mei 2001
Pekerjaan : Mahasiswa Universitas Islam Negeri KH. ACHMAD SIDDIQ JEMBER
Alamat : Dusun Ajungmangli Rt. 02, Rw.01 Desa Cumedak.

Bahwa Orang tersebut diatas di Telah selesai melakukan Penelitian di Desa Cumedak, Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember dari tanggal 01 September 2024 s/d 25 Oktober 2024 dengan Judul TRADISI KABIN TANGKEP MASYARAKAT SUKU MADURA PERSPEKTIF HUKUM NORMATIF DAN HUKUM ISLAM DI DESA CUMEDAK KEC. SUMBERJAMBE

Demikian surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dapatnya dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 01 Nopember 2024
KEPALA DESA CUMEDAK

SUPARDI, TS



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA JEMBER
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SUMBERJAMBE
Jl. PB. Sudirman, No. 96 Tlp. (0331) 566385 Sumberjambe 68195

SURAT KETERANGAN

Nomor: B. 0105/kua.13.32.9/PW.01/XI/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **DARA QUTHNI, S. Ag.,M.Ag.**
NIP. : 197802202005011005
Golongan : IV/b
Jabatan : **Plt.Kepala KUA Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember**
Menerangkan:
Nama : **Feri Fajri**
Tempat Tanggal lahir : Jember, 12 Mei 2001
Pekerjaan : **Mahasiswa Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq Jember**
Alamat : **Dusun Ajung mangli RT.002/Rw.001 Desa Cumedak Sumberajambe Jember**

Orang tersebut telah selesai melakukan penelitian di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumberajambe dari tanggal 01 September 2024 s/d 25 Oktober 2024 dengan Judul Tradisi Kawin Tangkap Masyarakat Suku Madura Perspektif Hukum Numatif Dan Hukum Islam.

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya atas permohonan dari yang bersangkutan agar digunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 04 Nopember 2024










Plt. Kepala

DARA QUTHNI

Jurnal Kegiatan

Lokasi: Desa Cumedak Kecamatan Sumber Jambe Kabupaten Jember

NO	Tanggal	Jurnal Kegiatan	Paraf
1	15 Juli 2024	Penyerahan Surat Izin Penelitian Ke balai Desa	
2	27 Juli 2024	Wawancara Dengan Bapak Juhari	
3	28 Juli 2024	Wawancara Dengan Aman	
4	29 Juli 2024	Wawancara Dengan Bapak Nafis	
5	11 September 2024	Wawancara Dengan Bapak Dara	
6	19 September 2024	Wawancara Dengan Bapak Hannan	
7	19 September 2024	Wawancara Dengan Bapak Fauzi	
8	20 September 2024	Wawancara Dengan Ust Chomaidi	
9	20 September 2024	Wawancara Dengan Ust Ilzam	
10	20 September 2024	Wawancara Dengan Mustain	

Jember, 02 November 2024
 KEPALA DESA CUMEDAK
 KEPALA DESA
 CUMEDAK

 SUPARDI, TS

Dokumentasi



Dokumentasi Bersama Kepala KUA Sumberjambe Serta Staf



Dokumentasi Bersama Perangkat desa



Dokumentasi Bersama Ustad Mustain



Dokumentasi Bersama Bapak Nafis



dokumentasi Bersama pelaku kabin tangkep

BIODATA PENULIS



1. Identitas Diri

Nama : Feri Fajri

Tempat/Tanggal Lahir : Jember/ 12 mei 2001

Agama : Islam

Fakultas : Syariah

Jurusan/ Prodi : Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)

Alamat : Cumedak Sumberjambe Jember

Nomor Handphone : +62 89520140122

Email : ferifajri2001@gmail.com

2. Riwayat Pendidikan

TK :

SD : SDN cumedak 03

SMP/MTs : SMPN 1 Sumberjambe

SMK/MA : MA Al- Badri

Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq
Jember